



DAFTAR INVENTARISASI MASALAH
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4
TAHUN 2009
TENTANG PERTAMBAHAN MINERAL DAN BATUBARA
TAHUN 2018

DAFTAR INVENTARISASI MASALAH

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR TAHUN
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009
 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

NO	DRAFT RUU TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA INISIATIF DPR	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	Tetap		
2.	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,	Tetap		
3.	Menimbang: a. bahwa mineral dan batubara yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sumber daya dan kekayaan alam yang tidak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki peran penting dan memenuhi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara untuk menunjang pembangunan nasional yang berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan;	Tetap		Harus dikontekstualkan dengan substansi perubahan yang akan dilakukan
4.	b. bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara mempunyai peranan penting	Tetap		Harus dikontekstualkan

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
	dalam memberikan nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan, yang penyelenggaraannya masih terkendala kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perizinan, pengolahan dan pemurnian, perlindungan terhadap masyarakat terdampak, data dan informasi pertambangan, pengawasan, dan sanksi, sehingga penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara kurang berjalan efektif dan belum dapat memberi nilai tambah yang optimal;			dengan substansi perubahan yang akan dilakukan
5.	c. bahwa pengaturan mengenai pertambangan mineral dan batubara yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara masih belum dapat menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara, serta masih perlu disinkronisasikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait agar dapat menjadi dasar hukum yang efektif, efisien, dan komprehensif dalam penyelenggaraan pertambangan;	Tetap		Harus dikontekstualkan dengan substansi perubahan yang akan dilakukan
6.	d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;	Tetap		
7.	Mengingat: Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), dan Pasal 33 ayat (2)	Tetap		

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
	dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;			
8.	Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA	Tetap		
9.	MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.	Tetap		
10.	Pasal I Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959), diubah sebagai berikut:	Tetap		
11.	1. Ketentuan Pasal 1 angka 19, angka 20, angka 36, angka 37, dan angka 38 diubah, diantara angka 6 dan angka 7 disisipkan 3 (tiga) angka, yakni angka 6a, angka 6b, dan angka 6c, diantara angka 35 dan angka 36 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 35a, sehingga berbunyi sebagai berikut:	Diubah	1. Ketentuan Pasal 1 angka 19, angka 20, angka 36, angka 37, dan angka 38 diubah, diantara angka 6 dan angka 7 disisipkan 3 (tiga) angka, yakni angka 6a, angka 6b, dan angka 6c, diantara angka 35 dan angka 36 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 35a, sehingga berbunyi sebagai berikut:	

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
12.	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:</p>	Tetap		
13.	<p>1. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.</p>	Diubah	<p>1. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Studi Kelayakan, Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan, serta kegiatan Pascatambang.</p>	<p>Pertambangan hanya meliputi tahapan kegiatan dalam rangka pengusahaan</p>
14.	<p>2. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.</p>	Tetap		
15.	<p>3. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.</p>	Tetap		
16.	<p>4. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.</p>	Tetap		
17.	<p>5. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.</p>	Tetap		

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
18.	6. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.	Tetap		
19.	6a. Kuasa Pertambangan Mineral dan Batubara adalah kuasa yang diberikan negara kepada Pemerintah Pusat.	Tetap		
20.	6b. Kontrak Karya adalah perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing dalam rangka melaksanakan usaha pertambangan bahan galian, tidak termasuk minyak bumi, gas alam, panas bumi, radioaktif, dan batubara.	Dihapus		<p>UU 4/2009 tidak lagi mengenal bentuk perizinan baru dalam bentuk KK dan PKP2B. Akan tetapi sebagai terminologi tetap digunakan dalam ketentuan peralihan.</p> <p>Tidak sesuai dengan kaidah teknis penyusunan peraturan perundang-undangan (UU 12/2011)</p>

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
21.	6c. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara adalah perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan swasta asing atau patungan antara asing dengan nasional untuk pengusahaan batubara.	Dihapus		Sesuai dengan DIM Nomor 20
22.	7. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.	Tetap		
23.	8. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.	Tetap		
24.	9. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.	Tetap		
25.	10. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.	Tetap		
26.	11. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.	Tetap		
27.	12. IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.	Tetap		
28.	13. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK	Tetap		

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
	Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.			
29.	14. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.	Diubah	Penyelidikan dan penelitian pertambangan adalah kegiatan untuk mengetahui kondisi geologi umum (formasi batuan pembawa), data indikasi, potensi sumber daya dan/atau cadangan mineral dan/atau batubara.	Pernah digunakan dalam rumusan draft RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan
30.	15. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.	Tetap		
31.	16. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.	Tetap		
32.	17. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.	Tetap		

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
33.	18. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.	Tetap		
34.	19. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk mengambil mineral dan/atau batubara serta mineral ikutannya.	Diubah	19. Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya.	Kegiatan penambangan merupakan kegiatan yang dimulai dari pendataan, perencanaan, dan penggunaan peralatan.
35.	20. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu bijih mineral dan/atau batubara serta memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan, dimana dalam hal bahan galian mineral menjadi bentuk akhir berupa konsentrat dengan nilai tambah 75% (tujuh puluh lima persen) atau produk lain yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.	Diubah	20. Pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri.	Prinsip kegiatan pengolahan dan pemurnian berbeda berdasarkan mutu dan proses ekstraksi. UU tidak perlu mengatur secara detail presentase nilai tambah, karena batasan nilai tambah senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi dan

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
				kebutuhan pasar.
36.		Ditambah	20.a Pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang melalui proses ekstraksi serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri.	Sesuai dengan DIM Nomor 35
37.	21. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan Pemurnian sampai tempat penyerahan.	Tetap		
38.	22. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.	Tetap		
39.	23. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Tetap		
40.		Ditambah	23.a Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah BUMN yang bergerak di bidang Pertambangan termasuk	Pendefinisian kembali BUMN sesuai ketentuan UU BUMN serta mengakomodir PP

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
			anak perusahaan BUMN yang mendapatkan perlakuan tertentu sebagai BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Nomor 72 Tahun 2016
41.	24. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.	Tetap		
42.	25. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut amdal, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.	Tetap		
43.	26. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.	Tetap		
44.	27. Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.	Tetap		
45.	28. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha	Tetap		

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
	untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.			
46.		Ditambah	28.a Wilayah Hukum Pertambangan adalah seluruh ruang darat, ruang laut, termasuk ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah yakni kepulauan Indonesia, tanah di bawah perairan dan paparan benua.	Pendefinisian baru konsepsi WHP dalam rangka memberikan ruang untuk melakukan kegiatan penyelidikan penelitian pertambangan pada seluruh wilayah Indonesia
47.	29. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.	Tetap		
48.	30. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.	Tetap		
49.	31. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.	Tetap		
50.	32. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.	Tetap		

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
51.	33. Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya disebut WPN, adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.	Tetap		
52.	34. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut WUPK, adalah bagian dari WPN yang dapat diusahakan.	Tetap		
53.	35. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam WUPK, yang selanjutnya disebut WIUPK, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK.	Tetap		
54.	35a. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.	Tetap		
55.	36. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	Tetap		
56.	37. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.	Tetap		
57.	38. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan dan energi.	Diubah	38. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.	Penyebutan “di bidang pertambangan mineral dan batubara” lebih tepat sesuai dengan

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
				bidang yang diatur dalam Undang-Undang ini
58.	2. Judul Bab III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap		
59.	BAB III PENGUASAAN DAN PENGUSAHAAN MINERAL DAN BATUBARA	Diubah	BAB III PENGUASAAN MINERAL DAN BATUBARA	Penyebutan "PENGUASAAN MINERAL DAN BATUBARA" lebih tepat
60.	3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap		
61.	Pasal 4 (1) Mineral dan Batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dimiliki dan dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.	Diubah	Pasal 4 (1) Mineral dan Batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.	Hubungan antara negara dengan sumber daya alam merupakan suatu hak penguasaan bukan hak kepemilikan.
62.	(2) Kepemilikan dan penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sebagai pemegang Kuasa Pertambangan Mineral dan Batubara.	Diubah	(2) Penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.	Sesuai dengan DIM Nomor 61
63.	(3) Penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui fungsi kebijakan,	Tetap		

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
	pengaturan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan.			
64.	4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap		
65.	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> (1) Untuk kepentingan nasional, Pemerintah Pusat setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat menetapkan kebijakan pengutamaan Mineral dan/atau Batubara untuk kepentingan dalam negeri.	Diubah	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> (1) Untuk kepentingan nasional, Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan nasional pengutamaan Mineral dan/atau Batubara untuk kepentingan dalam negeri.	Pelaksanaan DMO merupakan persoalan teknis yang sepenuhnya berada di bawah wewenang Pemerintah
66.	(2) Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan untuk menetapkan jumlah produksi dan harga khusus tiap-tiap komoditas per tahun secara nasional.	Diubah	(2) Dalam rangka melaksanakan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan dalam menetapkan jumlah produksi, penjualan dan harga tiap komoditas secara periodik.	Agar ayat (2) memiliki korelasi dengan ayat (1)
67.	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengutamaan Mineral dan/atau Batubara untuk kepentingan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengendalian produksi dan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Diubah	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengutamaan Mineral dan/atau Batubara untuk kepentingan nasional dan penetapan jumlah produksi dan harga tiap komoditas secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan	Penyempurnaan redaksi

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
			Pemerintah.	
68.	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai harga khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.	Dihapus		Telah diatur di DIM Nomor 67
69.	5. Di antara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB IIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:	Diubah	5. Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB IVA sehingga berbunyi sebagai berikut:	Dipindahkan setelah BAB IV KEWENANGAN PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA
70.	BAB IIIA PERENCANAAN	Diubah	BAB IVA RENCANA PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	
71.	Pasal 5A (1) Perencanaan Pertambangan Mineral dan Batubara dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan dan akuntabel.	Diubah	Pasal 8A (1) Menteri menetapkan rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan dan akuntabel.	Penyempurnaan redaksi
72.	(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan berdasarkan pada:	Tetap		
73.	a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan menurut data dan informasi geospasial dasar dan tematik;	Tetap		
74.	b. pelestarian lingkungan hidup;	Tetap		
75.	c. rencana tata ruang wilayah;	Tetap		

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
76.	d. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;	Tetap		
77.	e. tingkat pertumbuhan ekonomi;	Tetap		
78.	f. prioritas pemberian jenis izin tambang;	Diubah	f. prioritas pemberian komoditas tambang	
79.	g. jumlah dan luas wilayah pertambangan;	Tetap		
80.	h. kecukupan lahan pertambangan;	Tetap		
81.	i. jumlah cadangan Mineral dan Batubara; dan	Diubah	i. jumlah sumber daya/cadangan Mineral dan Batubara	Penyempurnaan redaksi
82.	j. ketersediaan prasarana dan sarana.	Tetap		
83.	(3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari:	Diubah	(3) Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:	Penyempurnaan redaksi
84.	a. rencana pembangunan nasional;	Tetap		
85.	b. rencana pembangunan daerah;	Tetap		
86.	c. rencana pembangunan Pertambangan Mineral dan Batubara;	Dihapus		Sudah termasuk dalam bagian perencanaan pada ayat (3)
87.	d. rencana anggaran pendapatan dan belanja negara; dan	Dihapus		
88.	e. rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah.	Dihapus		
89.		Ditambah	(4) Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai pedoman dalam	

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
			penyelenggaraan pengelolaan Mineral dan Batubara.	
90.	<p style="text-align: center;">Pasal 5B</p> Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A paling sedikit memuat strategi dan kebijakan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.	Diubah	<p style="text-align: center;">Pasal 5B</p> (1) Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A paling sedikit memuat strategi dan kebijakan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.	Penyempurnaan redaksi
91.		Ditambah	(2) Pemerintah Daerah provinsi dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan wajib berpedoman pada rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.	Rencana pengelolaan pertambangan wajib dijadikan pedoman nasional, termasuk oleh pemerintah daerah
92.			(3) Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A wajib diintegrasikan dalam Rencana pembangunan jangka panjang dan Rencana pembangunan jangka menengah nasional.	
93.			(4) Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara	

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
			nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A ditetapkan untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 tahun.	
94.	6. Ketentuan ayat (1) huruf e, huruf n, dan huruf u Pasal 6 diubah dan diantara Pasal 6 ayat 1 huruf i dan huruf j disisipkan satu huruf yaitu huruf il, sehingga berbunyi sebagai berikut:	Diubah	6. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	penyempurnaan redaksi
95.	Pasal 6 (1) Pemerintah Pusat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, berwenang dalam:	Tetap		
96.		Ditambah	a. menetapkan rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional;	Penyesuaian dengan pasal-pasal yang mengatur tentang rencana pengelolaan mineral dan batubara
97.	a. penetapan kebijakan nasional;	Diubah	b. menetapkan kebijakan Mineral dan Batubara nasional;	penyempurnaan redaksi
98.	b. pembuatan peraturan perundang-undangan;	Diubah	c. menetapkan peraturan perundang-undangan;	penyempurnaan redaksi
99.	c. penetapan standar nasional, pedoman, dan kriteria;		d. menetapkan standar nasional, pedoman dan kriteria	penyempurnaan redaksi
100.	d. penetapan sistem perizinan Pertambangan	Dihapus		Sistem perizinan

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
	Mineral dan Batubara nasional;			pertambangan Mineral dan Batubara telah diatur dalam RUU Minerba
101.		Ditambah	e. melakukan Penyelidikan dan Penelitian Pertambangan pada seluruh Wilayah hukum Pertambangan;	Kewenangan ini diperlukan dalam rangka menjalankan tugas Pemerintah untuk mendapatkan data sumber daya dan/atau cadangan pada seluruh Wilayah Indonesia (kegiatan ini dapat dilakukan oleh Badan Geologi KESDM)
102.	e. penetapan WP yang dilakukan setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;	Diubah	f. menetapkan WP yang dilakukan setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya;	Konsultasi DPR diperlukan dalam kaitannya dengan Wilayah Pencadangan Negara yang berada dalam kawasan konservasi atau lindung
103.		Ditambah	g. menetapkan WIUP Mineral Logam dan Batubara;	Sesuai ketentuan UU 23 Tahun 2014
104.		Ditambah	h. menetapkan WIUP	Sesuai ketentuan

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
			Mineral Bukan Logam dan Batuan yang berada pada lintas Daerah provinsi, berbatasan langsung dengan negara lain, dan wilayah laut;	UU 23 Tahun 2014
105.		Ditambah	i. menetapkan WIUPK;	
106.	f. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan Usaha Pertambangan yang berada pada lintas wilayah Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;	Diubah	j. menerbitkan IUP mineral pada:	Sinkronisasi serta harmonisasi urutan pasal
107.		Ditambah	1. WIUP yang berada pada wilayah lintas Daerah provinsi;	Merinci kewenangan dalam pemberian WIUP
108.		Ditambah	2. WIUP yang berbatasan langsung dengan negara lain; dan	Merinci kewenangan dalam pemberian WIUP
109.		Ditambah	3. WIUP yang berada pada wilayah laut;	Merinci kewenangan dalam pemberian WIUP
110.			k. Menerbitkan IUP Batubara;	Dalam rangka meningkatkan peran batubara sebagai sumber energi nasional pengelolaannya perlu dilakukan secara terpusat
111.		Ditambah	1. menerbitkan IUP bagi	Dalam rangka

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
			BUMN;	meningkatkan kontrol atas pengelolaan IUP oleh BUMN
112.			m. menerbitkan IUP bagi Badan Usaha dalam rangka Penanaman Modal Asing;	Sesuai ketentuan UU 23 Tahun 2014
113.		Ditambah	n. menerbitkan IUPK;	Sesuai ketentuan UU 23 Tahun 2014
114.		Ditambah	o. menerbitkan IUP Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian:	Penegasan kewenangan Menteri dalam penerbitan IUP OP khusus untuk pengolahan dan pemurnian
115.		Ditambah	1. untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral atau Batubara yang berasal dari lintas Daerah provinsi;	Merinci kewenangan penerbitan IUP Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian
116.		Ditambah	2. untuk lokasi Pengolahan dan/atau Pemurnian yang berada pada lintas Daerah provinsi; atau	
117.		Ditambah	3. diajukan oleh Badan Usaha dalam	

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
			rangka penanaman modal asing PMA;	
118.		Ditambah	p. menerbitkan IUJP;	Sesuai ketentuan UU 23 Tahun 2014
119.		Ditambah	1. yang kegiatan usahanya lintas Daerah provinsi;	
120.		Ditambah	2. yang kegiatan usahanya di seluruh wilayah Indonesia; atau	
121.		Ditambah	3. diajukan oleh Badan Usaha dalam rangka penanaman modal asing PMA;	
122.		Ditambah	q. menerbitkan Izin Pengangkutan dan Penjualan:	Sebelumnya diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2010
123.		Ditambah	1. untuk kegiatan Pengangkutan dan Penjualan lintas daerah provinsi atau untuk tujuan ekspor; atau	
124.		Ditambah	2. diajukan oleh Badan Usaha dalam rangka penanaman modal asing PMA;	
125.	g. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan Usaha Pertambangan yang lokasi penambangannya berada pada lintas wilayah Pemerintah	Dihapus		

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
	Daerah sesuai dengan kewenangannya;			
126.	h. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan Usaha Pertambangan operasi produksi yang berdampak lingkungan langsung lintas Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya	Dihapus		
127.	i. pemberian IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi;	Dihapus		Diatur dalam DIM Nomor 113
128.	i.1 memberikan izin pengolahan Mineral tanah jarang dan Mineral yang mengandung unsur radioaktif;	Tetap		Akan dilakukan sinkronisasi dengan BATAN dan Bapeten Mengenai Definisi Mineral tanah jarang dan mineral yang mengandung unsur radiokatif
129.		Ditambah	r. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian, IUJP, dan surat keterangan terdaftar, dan Izin	

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
			Pengangkutan dan Penjualan yang diterbitkan;	
130.	j. pengevaluasian IUP Operasi Produksi, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta yang tidak menerapkan kaidah pertambangan yang baik;	Diubah	s. pengevaluasian IUP Operasi Produksi, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah provinsi;	
131.	j. penetapan kebijakan produksi, pemasaran, pemafaatan, dan konservasi;	Diubah	t. menetapkan kebijakan produksi, pemasaran, pemafaatan, dan konservasi;	
132.	k. penetapan kebijakan kerja sama, kemitraan, dan Pemberdayaan Masyarakat;	Diubah	u. menetapkan kebijakan kerja sama, kemitraan, dan Pemberdayaan Masyarakat;	
133.	l. perumusan dan penetapan penerimaan negara bukan pajak dari hasil Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;	Diubah	v. melakukan pengelolaan dan penetapan penerimaan negara bukan pajak dari hasil Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	Penyempurnaan redaksi
134.	m. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;	Diubah	w. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;	Penyempurnaan redaksi
135.	n. pembinaan dan pengawasan penyusunan peraturan daerah di bidang pertambangan;	Diubah	x. melakukan pembinaan dan pengawasan	Penyempurnaan redaksi

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
			penyusunan peraturan perundang-undangan daerah di bidang pertambangan	
136.	o. penginventarisasian, penyelidikan, dan penelitian serta Eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi Mineral dan Batubara sebagai bahan penyusunan WUP dan WPN;	Dihapus		Sudah diakomodir dalam DIM Nomor 101
137.	p. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya Mineral dan Batubara, serta informasi Pertambangan pada tingkat nasional;	Tetap		
138.	q. pembinaan dan pengawasan terhadap Reklamasi lahan dan Pascatambang;	Tetap		
139.	r. penyusunan neraca sumber daya Mineral dan Batubara tingkat nasional;	Tetap		
140.	s. pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan Usaha Pertambangan; dan	Tetap		
141.	t. peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan	Diubah	y. peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi dalam penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan.	Penyempurnaan redaksi
142.		Ditambah	z. menetapkan harga patokan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam jenis tertentu,	untuk harga patokan mineral bukan logam jenis tertentu dapat

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
			Mineral yang mengandung unsur radioaktif, dan Batubara;	dilimpahkan ke Pemerintah Provinsi
143.		Ditambah	aa. melakukan pengelolaan inspektur tambang dan pejabat pengawas Pertambangan;	Sesuai ketentuan UU 23/2014
144.	(2) Kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap		
145.		Ditambah	(3) Pemerintah menetapkan batasan nilai investasi atau jumlah persentase kepemilikan saham badan usaha penanaman modal asing yang bergerak di bidang pertambangan.	Dalam rangka memberikan pengaturan tentang batasan penanaman modal asing yang perizinannya menjadi kewenangan Pusat
146.	7. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap		
147.	Pasal 7 (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, berwenang:	Diubah	Pasal 7 (1) Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, berwenang:	Disesuaikan dan dibuat lebih sistematis
148.	a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;	Diubah	a. menetapkan peraturan perundang-undangan	

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
			daerah;	
149.	b. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan Usaha Pertambangan.	Diubah	b. melakukan Penyelidikan dan Penelitian Pertambangan pada Daerah provinsi;	
150.	c. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan Usaha Pertambangan operasi produksi;	Diubah	c. menetapkan WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi;	
151.	d. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan Usaha Pertambangan yang berdampak lingkungan langsung;	Diubah	d. menerbitkan IUP Mineral pada WIUP yang berada pada Daerah provinsi yang diajukan oleh:	
152.	e. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta Eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi Mineral dan Batubara sesuai dengan kewenangannya;	Diubah	1. Badan Usaha dalam rangka penanaman modal dalam negeri;	
153.		Ditambah	2. koperasi; atau	
154.		Ditambah	3. Perusahaan perseorangan;	
155.		Ditambah	e. menerbitkan IPR Mineral;	
156.	f. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya Mineral dan Batubara, serta informasi Pertambangan pada daerah/wilayah Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;	Diubah	f. menerbitkan SIPB;	
157.	g. penyusunan neraca sumber daya Mineral dan Batubara pada daerah/wilayah;	Diubah	g. menerbitkan IUP Operasi Produksi khusus untuk	

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
			Pengolahan dan/atau Pemurnian:	
158.	h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan Usaha Pertambangan;	Diubah	1. untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral atau Batubara yang berasal dari 1 (satu) Daerah provinsi; atau	
159.		Ditambah	2. untuk lokasi Pengolahan dan/atau Pemurnian yang berada pada 1 (satu) daerah provinsi;	
160.		Ditambah	h. menerbitkan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk kegiatan Pengangkutan dan Penjualan dalam 1 (satu) Daerah provinsi;	
161.	i. pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam Usaha Pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;	Diubah	i. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha Pertambangan Mineral oleh pemegang IUP Mineral, IPR Mineral, SIPB, IUP Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian, IUJP, dan surat keterangan terdaftar, serta Izin Pengangkutan dan	

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
			Penjualan yang diterbitkan;	
162.	j. pengoordinasian perizinan dan pengawasan penggunaan bahan peledak di wilayah tambang sesuai dengan kewenangannya;	Diubah	j. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Mineral dan yang dilakukan;	
163.	k. penyampaian informasi hasil inventarisasi, Penyelidikan Umum, dan penelitian serta Eksplorasi kepada Menteri dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;	Diubah	k. menetapkan harga patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan; dan	
164.	l. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri;	Diubah	l. peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah Daerah provinsi dalam pengelolaan Mineral.	
165.	m. pembinaan dan pengawasan terhadap Reklamasi lahan Pascatambang; dan	Diubah	m. menerbitkan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk kegiatan Pengangkutan dan Penjualan dalam 1 (satu) Daerah provinsi;	
166.	n. peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan.	Dihapus		Sudah diakomodir dalam DIM Nomor 164
167.	(2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap		
168.	8. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disipkan ketentuan Pasal 7A yang berbunyi sebagai berikut:	Dihapus		Sudah diakomodir dalam pasal 6
169.	Pasal 7A Dalam hal pemohon IUP merupakan badan usaha	Dihapus		Sudah diakomodir dalam pasal 6

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
	milik negara atau penanam modal asing, izin diberikan oleh Menteri.			
170.	9. Ketentuan Pasal 8 dihapus.	Tetap		
171.	10. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	Diubah	10. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	
172.	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> (1) WP sebagai bagian dari tata ruang nasional merupakan landasan bagi penetapan kegiatan Pertambangan.	Diubah	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> (1) WP sebagai bagian dari Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan landasan bagi penetapan kegiatan usaha Pertambangan.	Ditambahkan penjelasan Pasal bahwa WHP yang memiliki potensi ditetapkan menjadi WP
173.	(2) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.	Tetap	(2) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.	Konsultasi DPR diperlukan dalam kaitannya dengan Wilayah Pencadangan Negara yang berada dalam kawasan konservasi atau lindung
174.	11. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap		
175.		Ditambah	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> (1) Penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terdiri atas:	Penyempurnaan redaksi
176.		Ditambah	a. WUP;	Sesuai ketentuan UU No. 23 Tahun
177.		Ditambah	b. WPR;	

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
178.		Ditambah	c. WPN; dan	2014
179.		Ditambah	d. WUPK.	Merupakan wilayah eks KK/PKP2B, terminasi atau penciutan Sesuai ketentuan UU No. 23 Tahun 2014
180.	Pasal 10 Penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) wajib dilaksanakan:	Diubah	(2) Penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) wajib dilaksanakan:	Penyempurnaan redaksi
181.	a. secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab;	Tetap		
182.	b. secara terpadu dengan mengacu pada pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat terdampak, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, hak asasi manusia, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan; dan	Tetap		
183.	c. dengan memperhatikan aspirasi daerah.	Tetap		
184.	12. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap		
185.	Pasal 11 (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan penyelidikan dan penelitian Pertambangan dalam rangka penyiapan WP.	Tetap		
186.	(2) Pelaksanaan penyelidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat	Dihapus		Keterlibatan BUMN, BUMD, dan swasta dalam rangka

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
	ditugaskan kepada badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.			untuk menyiapkan WIUP bukan dalam rangka penetapan ruang WP (pengaturan lebih lanjut diatur dalam PP)
187.		Ditambah	12a. Ketentuan Pasal 13 dihapus	Telah diatur dalam DIM sebelumnya
188.	13.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Diubah	13. Ketentuan Pasal 14 dihapus.	Penetapan WUP sudah dilakukan pada saat Pemerintah menetapkan WP sebagaimana dimaksud dalam DIM sebelumnya
189.	Pasal 14 (1) Penetapan WUP dilakukan oleh Pemerintah Pusat setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan disampaikan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.	Dihapus		Penetapan WUP merupakan bagian dari penetapan WP dalam Pasal 9
190.	(2) Penentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan berdasarkan data dan informasi yang dimiliki Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.	Dihapus		Penetapan WUP merupakan bagian dari penetapan WP dalam Pasal 9
191.		Ditambah	13a. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 Pasal yaitu Pasal 14A yang berbunyi:	
192.		Ditambah	Pasal 14A	Sesuai ketentuan

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
			(1) Wilayah di dalam WP yang dapat ditentukan sebagai WUP harus memenuhi kriteria:	UU No. 23 Tahun 2014, WUP merupakan bagian dari WP
193.		Ditambah	a. memiliki sebaran formasi batuan pembawa, data indikasi, dan/atau data sumber daya, dan/atau data cadangan mineral dan/atau batubara;	
194.		Ditambah	b. memiliki 1 (satu) atau lebih jenis mineral termasuk mineral ikutannya dan/atau batubara;	
195.		Ditambah	c. tidak tumpang tindih dengan WPR dan/atau WPN;	
196.		Ditambah	d. merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan secara berkelanjutan;	
197.		Ditambah	e. merupakan eks wilayah IUP yang telah berakhir atau dicabut; dan/atau	
198.		Ditambah	f. merupakan wilayah hasil penciptan, pengembalian wilayah IUP.	
199.	14.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi	Diubah	14. Ketentuan Pasal 15	Sesuai dengan DIM

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
			dihapus.	
	sebagai berikut:			sebelumnya
200.	Pasal 15 Pemerintah dapat melimpahkan sebagian kewenangannya dalam penetapan WUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.	Dihapus		Sesuai dengan DIM sebelumnya
201.	15.Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap		
202.	Pasal 17 (1) Luas dan batas WIUP Mineral logam dan Batubara ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat.	Diubah	Pasal 17 (1) Luas dan batas WIUP Mineral Logam dan WIUP Batubara yang berada pada lintas Daerah kabupaten/kota dan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota ditetapkan oleh Menteri setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah provinsi.	Sesuai dengan Putusan MK dan UU No. 23 Tahun 2014
203.		Ditambah	(2) Luas dan batas WIUP Mineral Logam dan WIUP Batubara yang berada pada lintas daerah provinsi ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah provinsi.	
204.		Ditambah	(3) Luas dan batas WIUP Mineral Logam dan WIUP Batubara yang berada	

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
			pada wilayah laut ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.	
205.		Ditambah	(4) Penetapan luas dan batas WIUP Mineral Logam dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus memenuhi kriteria:	
206.		Ditambah	a. terdapat data sumber daya Mineral Logam atau Batubara; dan/atau	
207.		Ditambah	b. terdapat data cadangan Mineral Logam atau Batubara.	
208.	(2) Dalam hal WIUP telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, pemanfaatan potensi sumberdaya Mineral dan/atau Batubara yang terdapat di dalamnya diprioritaskan untuk kegiatan Usaha Pertambangan.	Diubah	(5) Dalam hal WIUP telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, pemanfaatan potensi sumber daya alam yang terdapat di dalamnya diprioritaskan untuk kegiatan Usaha Pertambangan.	Pada saat Pemerintah telah menetapkan WIUP, maka Pemerintah wajib memberikan jaminan kepastian usaha bagi pihak yang akan mengusahakan WIUP dimaksud
209.		Ditambah	15a. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 17A dan Pasal 17B yang berbunyi sebagai berikut:	

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
210.			<p style="text-align: center;">Pasal 17A</p> (1) Penetapan WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan setelah memenuhi kriteria pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi pelaku usaha yang telah mendapatkan WIUP
211.			(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada WIUP yang telah ditetapkan.	
212.			(3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin penerbitan perizinan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan pada WIUP yang telah ditetapkan sepanjang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
213.		Ditambah	<p style="text-align: center;">Pasal 17B</p> (1) Menteri dapat memberikan	Untuk meningkatkan

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
			penugasan kepada badan riset negara, BUMN, BUMD, dan Badan Usaha untuk melakukan penyelidikan dan penelitian dalam rangka penyiapan WIUP.	perolehan data eksplorasi dan meningkatkan sumber daya dan/atau cadangan
214.			(2) Luas dan batas wilayah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah.	Keterlibatan BUMN, BUMD, dan swasta dalam rangka untuk menyiapkan WIUP
215.			(3) Ketentuan mengenai pemberian penugasan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.	bukan dalam rangka penetapan WP (pengaturan lebih lanjut diatur dalam PP)
216.		Ditambah	15b. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	
217.		Ditambah	Pasal 18 (1) Penetapan luas dan batas WIUP Mineral logam dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus mempertimbangkan:	
218.		Ditambah	a. perencanaan pengelolaan pertambangan Mineral dan Batubara;	
219.		Ditambah	b. memiliki data sumber daya dan/atau cadangan Mineral atau Batubara;	

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
220.		Ditambah	<p>dan c. status kawasan.</p>	<p>WIUP yang akan ditetapkan luas dan batasnya harus mempertimbangkan status kawasan apakah dapat diusahakan atau tidak</p>
		Ditambah	<p>(2) Data sumber daya dan/atau cadangan Mineral atau Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:</p>	<p>Pengaturan tentang asal data sumber daya dan/atau cadangan</p>
		Ditambah	<p>a. hasil kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan yang dilakukan oleh Menteri dan/atau gubernur sesuai dengan kewenangannya;</p>	
		Ditambah	<p>b. hasil evaluasi terhadap WIUP Mineral Logam atau WIUP Batubara yang dikembalikan atau ditiadakan oleh pemegang IUP; dan/atau</p>	
		Ditambah	<p>c. hasil evaluasi terhadap WIUP Mineral Logam</p>	

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
			atau WIUP Batubara yang IUP-nya berakhir atau dicabut.	
221.		Ditambah	15c. Ketentuan Pasal 21 dihapus.	Kewenangan penetapan WPR ada pada Gubernur telah diatur dalam DIM 230
222.	16. Ketentuan huruf f Pasal 22 dihapus sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:	Diubah	16. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:	
223.	Pasal 22 Kriteria untuk menetapkan WPR adalah sebagai berikut:	Ditambah	Pasal 22 (1) Wilayah dalam WP yang dapat ditentukan sebagai WPR harus memenuhi kriteria:	
224.	a. mempunyai cadangan Mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;	Tetap		
225.	b. mempunyai cadangan primer logam atau Batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;	Tetap		
226.	c. endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;	Tetap		
227.	d. luas maksimal WPR adalah 25 (dua puluh lima) hektar; dan/atau	Diubah	luas maksimal WPR adalah 100 (seratus) hektar; dan/atau	Luas WPR 25 Ha dalam UU No. 4 Tahun 2009 dengan asumsi diberikan kepada

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
				Kabupaten/Kota. Dengan pengalihan izin ke Provinsi maka perlu dipertimbangkan luasan WPR yang lebih besar
228.	e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambah.	Tetap		
229.	f. dihapus.	Diubah	f. memenuhi kriteria pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan berusaha terkait pemanfaatan ruang dan kawasan
230.		Ditambah	(2) Penentuan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.	Perlu konsultasi kepada DPRD mengingat beban pengelolaan WPR berada di tangan Gubernur (termasuk pengelolaan lingkungan)
231.		Ditambah	16a. Diantara Pasal 22 dan 23 disisipkan 1 (satu) Pasal, Pasal 22A:	
232.		Ditambah	Pasal 22A Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada	Dalam rangka memberikan kepastian hukum

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
			perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada WPR yang telah ditetapkan.	dan berusaha terkait pemanfaatan ruang dan kawasan
233.		Ditambah	Pasal 27 (1) Dihapus	
234.		Ditambah	(2) WPN dapat diusahakan sebagian luas wilayahnya dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.	Deliniasi WPN dapat berada di wilayah konservasi, lindung, atau wilayah lain yang tidak dapat diusahakan untuk pertambangan, sehingga persetujuan DPR diperlukan sekaligus dalam rangka persetujuan perubahan fungsi kawasan
235.		Ditambah	(3) Dihapus	
236.		Ditambah	(4) Wilayah yang akan diusahakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berubah statusnya menjadi WUPK.	
237.	Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan satu pasal yaitu Pasal 27A yang berbunyi sebagai berikut:	Tetap		
238.	Pasal 27A	Diubah	Pasal 27A	Wilayah eks

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
	<p>Hasil pengurangan, pengurangan, dan/atau penghitungan kembali wilayah kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara serta hasil rekonsiliasi IUP yang dinyatakan bermasalah, ditetapkan sebagai WPN setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</p>		<p>Wilayah dalam WP yang dapat ditetapkan sebagai WPN harus memenuhi kriteria:</p>	<p>kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara pengurangan, pengembalian, berakhir dan tidak diperpanjang diusulkan menjadi WUPK sedangkan IUP yang berakhir atau dicabut tetap menjadi WUP.</p>
239.		Ditambah	<p>a. memiliki formasi batuan pembawa mineral radioaktif, logam, dan/atau batubara berdasarkan peta/data geologi;</p>	
240.		Ditambah	<p>b. memiliki sumber daya dan/atau cadangan mineral dan/atau batubara;</p>	
241.		Ditambah	<p>c. untuk keperluan konservasi komoditas tambang; dan/atau</p>	
242.		Ditambah	<p>d. untuk keperluan konservasi dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan.</p>	
243.		Ditambah	Ketentuan Pasal 28 diubah	

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
			sehingga berbunyi sebagai berikut:	
244.		Ditambah	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> (1) Perubahan status WPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dan ayat (4) menjadi WUPK dapat dilakukan dengan mempertimbangkan:	Mengubah ketentuan huruf e yang berbunyi daya dukung lingkungan
245.		Ditambah	a. pemenuhan bahan baku industri dan energi dalam negeri;	
246.		Ditambah	b. sumber devisa negara;	
247.		Ditambah	c. potensi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;	
248.		Ditambah	d. perubahan status kawasan; dan/atau	
249.		Ditambah	e. penggunaan teknologi tinggi dan modal investasi yang besar.	
250.		Ditambah	(2) Wilayah yang dapat ditetapkan menjadi WUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:	Penetapan WUPK dilakukan untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. memperkuat peran BUMN/ BUMD melalui skema pemberian IUPK; b. menjamin

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
				tersedianya mineral sebagai bahan baku industri dan batubara sebagai sumber energi nasional; c. optimalisasi penerimaan Negara.
251.		Ditambah	a. eks WIUP yang berdasarkan evaluasi Menteri perlu ditetapkan menjadi WUPK;	Eks WIUP, wilayah kontrak karya atau perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara berasal dari penciutan, terminasi, pengembalian, atau pencabutan.
252.		Ditambah	b. eks WIUPK yang berdasarkan evaluasi Menteri perlu ditetapkan kembali menjadi WUPK; atau	
253.		Ditambah	Diantara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan satu pasal yaitu Pasal 31A yang berbunyi sebagai berikut:	
254.		Ditambah	Pasal 31A (1) Penetapan WIUPK sebagaimana dimaksud	Dalam rangka memberikan kepastian hukum

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
			dalam Pasal 31 dilakukan setelah memenuhi kriteria pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	dan berusaha terkait pemanfaatan ruang dan kawasan
255.		Ditambah	(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada WIUPK yang telah ditetapkan.	
256.		Ditambah	(3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin penerbitan perizinan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan pada WIUPK yang telah ditetapkan sepanjang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
257.	17.Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap		
258.	<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> (1) Usaha pertambangan dalam bentuk Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara diubah menjadi izin.	Dihapus		Perubahan kontrak karya menjadi izin diatur dalam ketentuan peralihan bukan

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
				batang tubuh
259.	(2) Setiap orang yang melakukan Usaha Pertambangan wajib memiliki izin.	Tetap		
260.	(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk:	Tetap		
261.	a. IUP;	Tetap		
262.	b. IUPK; atau	Diubah	b. IUPK	
263.	c. IPR.	Tetap		
264.		Ditambah	d. Izin penugasan; atau	Perlu menambahkan Izin penugasan, antara lain terkait dengan mineral radioaktif (sesuai ketentuan UU ttg Ketenaganukliran)
265.		Ditambah	e. SIPB.	Perlu mengatur tentang penerbitan izin dalam bentuk Surat Izin Penambangan Batuan untuk mengakomodir kegiatan penambangan batuan untuk keperluan tertentu
266.		Ditambah	Diantara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 36A sehingga berbunyi sebagai berikut:	

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
		Ditambah	<p style="text-align: center;">Pasal 36A</p> Dalam rangka konservasi mineral dan batubara Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wajib melakukan kegiatan eksplorasi lanjutan setiap tahun dan menyediakan anggaran.	Penjelasan: Yang dimaksud eksplorasi lanjutan adalah kegiatan untuk meningkatkan status keyakinan Data dan informasi geologi berupa sumberdaya dan/atau cadangan pada tahap operasi produksi
267.	18.Ketentuan Pasal 36, substansi tetap dan penjelasannya diubah.	Tetap		
268.	19.Ketentuan huruf a dihapus dan huruf b diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:	Tetap		
269.	<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> IUP diberikan oleh:	Tetap		
270.	a. dihapus.	Tetap		
271.	b. Kepala daerah sesuai dengan kewenangannya apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota atau lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, setelah mendapatkan rekomendasi dari kepala daerah di bawahnya setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan	Diubah	a. Gubernur sesuai dengan kewenangannya jika WIUP berada di dalam satu wilayah daerah kabupaten/kota atau lintas wilayah daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-	Dalam rangka efektivitas pemberian perizinan, rekomendasi dari kepala daerah cukup diberikan pada saat penyiapan WIUP

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
272.	c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Diubah	undangan; dan b. Menteri jika WIUP berada pada lintas wilayah daerah provinsi atau berbatasan langsung dengan negara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Sesuai keterangan DIM sebelumnya
273.	20.Ketentuan huruf c Pasal 38 dihapus sehingga Pasal 38 berbunyi:	Tetap		
274.	Pasal 38 IUP diberikan kepada:	Tetap		
275.	a. Badan Usaha; dan	Tetap		
276.	b. koperasi.	Tetap		
277.	c. dihapus.	Diubah	c. perusahaan perseorangan	Yang dimaksud perusahaan perseorangan adalah perusahaan komanditer dan perusahaan firma
278.		Ditambah	Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:	
279.		Ditambah	Pasal 39 (1) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a paling sedikit wajib memuat ketentuan yang terdiri atas:	

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
280.		Ditambah	a. profil perusahaan	yang dimaksud dengan profil perusahaan paling sedikit terdiri atas nama, alamat, pemegang saham, direksi, komisaris, dan NPWP.
281.		Ditambah	b. lokasi dan luas wilayah;	Mengatur rincian yang dimasukkan dalam SK IUP Eksplorasi
282.		Ditambah	c. jenis komoditas yang diusahakan;	
283.		Ditambah	d. kewajiban menempatkan jaminan kesungguhan eksplorasi;	
284.		Ditambah	e. modal kerja;	Yang dimaksud dengan modal kerja adalah modal yang harus dimiliki pemegang IUP untuk melakukan kegiatan eksplorasi.
285.		Ditambah	f. jangka waktu berlakunya IUP;	Mengatur rincian yang dimasukkan dalam SK IUP Eksplorasi
286.		Ditambah	g. hak dan kewajiban pemegang IUP;	
287.		Ditambah	h. kewajiban membayar iuran tetap;	
288.		Ditambah	i. kewajiban melaksanakan	

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
			reklamasi; dan	
289.		Ditambah	j. kewajiban menyusun dokumen lingkungan.	Yang dimaksud dokumen lingkungan adalah dokumen yang disusun untuk melaksanakan tahap operasi produksi.
290.		Ditambah	(2) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b paling sedikit wajib memuat ketentuan yang terdiri atas:	
291.		Ditambah	a. profil perusahaan;	Yang dimaksud dengan profil perusahaan paling sedikit terdiri atas nama, alamat, pemegang saham, direksi, komisaris, dan NPWP.
292.		Ditambah	b. lokasi dan luas wilayah;	
293.		Ditambah	c. jenis komoditas yang diusahakan;	
294.		Ditambah	d. modal kerja;	Yang dimaksud dengan modal kerja adalah modal yang harus dimiliki pemegang IUP

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
				untuk melakukan kegiatan eksplorasi.
295.		Ditambah	e. jangka waktu berlakunya IUP;	Mengatur rincian yang dimasukkan dalam SK IUP Operasi Produksi
296.		Ditambah	f. perpanjangan IUP;	
297.		Ditambah	g. hak dan kewajiban pemegang IUP;	
298.		Ditambah	h. kewajiban penyelesaian hak atas tanah;	
299.		Ditambah	i. kewajiban membayar iuran tetap dan iuran produksi;	
300.		Ditambah	j. kewajiban melaksanakan reklamasi dan pascatambang;	
301.		Ditambah	k. kewajiban melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.	
302.	21. Ketentuan ayat (3) dan ayat (6) Pasal 40 diubah, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan satu ayat yakni ayat (1a) sehingga berbunyi sebagai berikut:	Diubah	21. Ketentuan ayat (3) dan ayat (6) Pasal 40 diubah, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) dan ditambahkan 1 (satu) ayat,	

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
			yakni ayat (7) sehingga berbunyi sebagai berikut:	
303.	Pasal 40 (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) jenis Mineral atau Batubara.	Tetap		
304.	(1a) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki lebih dari 1 (satu) IUP dalam satu wilayah provinsi dengan komoditas tambang yang sama.	Diubah	(1a) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki lebih dari 1 (satu) IUP.	Bahwa perlu mempertimbangkan kriteria kepemilikan lebih dari (1) satu IUP diantaranya terkait dengan batasan luas maksimum yang dapat dimiliki.
305.	(2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menemukan mineral lain di dalam WIUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.	Diubah	(2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menemukan komoditas tambang lain di dalam WIUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.	Penyempurnaan istilah “mineral lain” menjadi “komoditas tambang lain”
306.	(3) Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan Mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.	Diubah	(3) Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan komoditas tambang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengan	

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
			kewenangannya.	
307.	(4) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan Mineral lain yang ditemukan tersebut.	Diubah	(4) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan komoditas tambang lain yang ditemukan tersebut.	
308.	(5) Pemegang IUP yang tidak berminat untuk mengusahakan Mineral lain yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menjaga Mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.	Dihapus		Tidak aplikatif dalam teknis perusahaan
309.	(6) IUP untuk Mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat diberikan kepada pihak lain oleh Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.	Diubah	(5) IUP untuk Komoditas tambang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat diberikan kepada pihak lain oleh Menteri atau Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya.	Hanya mengubah kata mineral lain menjadi komoditas tambang lain
310.		Ditambah	(6) Ketentuan mengenai kriteria kepemilikan lebih dari 1 (satu) IUP dan pemberian prioritas perusahaan diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Pemberian prioritas hanya berlaku bagi mineral logam dan batubara tidak berlaku bagi nonlogam dan batuan.
311.	22. Ketentuan Pasal 42, substansi tetap dan penjelasannya diubah sehingga rumusan	Diubah	22. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi	

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
	penjelasan Pasal 42 adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal demi Pasal Angka 20 Undang-Undang ini.		sebagai berikut:	
312.		Ditambah	Pasal 42 (1) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam diberikan dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun.	Untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan IUP Eksplorasi, mengingat dalam prakteknya banyak IUP yang diberikan waktu untuk melakukan eksplorasi dengan jangka waktu yang sangat terbatas
313.		Ditambah	(2) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan mineral bukan logam jenis tertentu diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) tahun.	
314.		Ditambah	(3) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.	
315.		Ditambah	(4) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) tahun.	
316.	23.Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap		
317.	Pasal 44 Izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) diberikan oleh Menteri atau Pemerintah	Diubah	Pasal 44 Izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat	Penyesuaian nomenklatur Pemerintah Daerah

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
	Daerah sesuai dengan kewenangannya.		(2) diberikan oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.	menjadi gubernur
318.	24.Ketentuan ayat (2) Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap		
319.	<p style="text-align: center;">Pasal 46</p> (1) Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.	Tetap		Dalam penjelasan ayat: Jaminan diberikan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
320.	(2) IUP Operasi Produksi dapat diberikan kepada Badan Usaha atau koperasi, atas hasil pelelangan WIUP Mineral logam atau Batubara yang telah mempunyai data hasil kajian Studi Kelayakan.	Dihapus		Sebelum memasuki tahapan IUP OP harus disusun Studi Kelayakan dan dokumen terkait izin lingkungan, kegiatan tersebut dilakukan pada tahap IUP "Eksplorasi"
321.	25.Ketentuan Pasal 47 ditambah satu ayat yaitu ayat (6) sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:	Diubah	Ketentuan Pasal 47 ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (6) dan (7) sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:	
322.	<p style="text-align: center;">Pasal 47</p> (1) IUP Operasi Produksi untuk Pertambangan	Tetap		

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
	Mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.			
323.	(2) IUP Operasi Produksi untuk Pertambangan Mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.	Tetap		
324.	(3) IUP Operasi Produksi untuk Pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.	Tetap		
325.	(4) IUP Operasi Produksi untuk Pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.	Tetap		
326.	(5) IUP Operasi Produksi untuk Pertambangan Batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.	Tetap		
327.	(6) IUP Operasi Produksi yang terintegrasi dengan fasilitas Pengolahan dan Pemurnian atau pembangkit listrik tenaga uap dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan mendapat perpanjangan secara langsung paling lama 20 (dua puluh) tahun serta dapat diperpanjang selama 10 (sepuluh) tahun.	Diubah	(6) IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi mineral yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian diberikan jangka waktu selama 30 tahun dan	Dipisahkan antara mineral dan batubara

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
			dapat diberikan perpanjangan selama 10 tahun setiap kali perpanjangan.	
328.		Ditambah	(7) IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi batubara yang terintegrasi dengan fasilitas pembangkit listrik tenaga uap diberikan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diberikan perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan.	Dipisahkan antara mineral dan batubara
329.	26.Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	Diubah	Ketentuan Pasal 48 dihapus.	Kewenangan penerbitan IUP Operasi Produksi telah diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7
330.	Pasal 48 IUP Operasi Produksi diberikan oleh:	Dihapus		
331.	a. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya apabila lokasi Penambangan, lokasi Pengolahan dan Pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota atau dalam wilayah	Dihapus		Tidak implementatif di lapangan
332.	b. Menteri apabila lokasi Penambangan, lokasi Pengolahan dan Pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda	Dihapus		

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
	setelah mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.			
333.	27.Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap		
334.	<p style="text-align: center;">Pasal 51</p> (1) WIUP Mineral logam diberikan kepada Badan Usaha dan koperasi dengan cara lelang.	Diubah	<p style="text-align: center;">Pasal 51</p> (1) WIUP Mineral logam diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, dan perusahaan perseorangan dengan cara lelang.	Penambahan perusahaan perseorangan
335.	(2) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sesuai:	Diubah	(2) Lelang WIUP Mineral Logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:	Penyempurnaan redaksi
336.	a. kemampuan administratif/manajemen;	Diubah	a. luas WIUP Mineral Logam yang akan dilelang;	
337.	b. kemampuan teknis;	Diubah	b. persyaratan administratif;	
338.	c. kemampuan pengelolaan lingkungan; dan	Diubah	c. kemampuan teknis; dan	
339.	d. kemampuan finansial.	Tetap		
340.	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Tetap		
341.	28.Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap		
342.	<p style="text-align: center;">Pasal 52</p> (1) Pemegang IUP Eksplorasi Mineral logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektar.	Tetap		

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
343.	(2) Pemberian IUP ekplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan mempertimbangkan:	Dihapus		Sudah diatur dalam Pasal 17A, Pasal 31A ayat (2) dan Pasal 40
344.	a. tata ruang;	Dihapus		Sudah diatur pada saat pemberian WIUP
345.	b. pelestarian lingkungan;	Dihapus		
346.	c. jaminan tidak ada tumpang tindih izin dalam satu wilayah Provinsi, kabupaten, atau kota atau antar Provinsi, kabupaten, kota;	Dihapus		
347.	d. jaminan tidak ada tumpang tindih izin dengan jenis izin Pertambangan yang lain;	Dihapus		
348.	e. prioritas pemberian jenis izin Pertambangan;	Dihapus		
349.	f. kecukupan lahan; dan	Dihapus		
350.	g. jumlah cadangan Mineral logam.	Dihapus		
351.	(3) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi Mineral logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan Mineral lain yang keterdapatannya berbeda.	Diubah	(2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi Mineral logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan komoditas tambang lain yang keterdapatannya berbeda.	Penyesuaian Istilah mineral lain menjadi komoditas tambang lain
352.	(4) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.	Diubah	(3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang	Penyesuaian redaksi

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
			IUP pertama.	
353.	(5) Dalam hal tidak terdapat pihak lain untuk mengusahakan Mineral lain yang keterdapatannya berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin untuk mengusahakan Mineral lain yang keterdapatannya berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (3).	Dihapus		Bersifat pengulangan dengan ayat (1)
354.	29.Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap		
355.	Pasal 54 WIUP Mineral bukan logam diberikan kepada Badan Usaha dan koperasi dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37	Diubah	Pasal 54 WIUP Mineral bukan logam diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, dan perusahaan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37	Menambahkan “perusahaan perseorangan”
356.	30.Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap		
357.	Pasal 55 (1) Pemegang IUP Eksplorasi Mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar.	Tetap		
358.	(2) Pemberian IUP Ekplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan mempertimbangkan:	Dihapus		Sudah diatur dalam Pasal 17A, Pasal 31A ayat (2) dan Pasal 40
359.	a. tata ruang;	Dihapus		
360.	b. pelestarian lingkungan;	Dihapus		

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
361.	c. jaminan tidak ada tumpang tindih izin dalam satu wilayah Provinsi, kabupaten, atau kota atau antar Provinsi, kabupaten, kota;	Dihapus		
362.	d. jaminan tidak ada tumpang tindih izin dengan jenis izin Pertambangan yang lain;	Dihapus		
363.	e. prioritas pemberian jenis izin Pertambangan;	Dihapus		
364.	f. kecukupan lahan; dan	Dihapus		
365.	g. jumlah cadangan Mineral bukan logam.	Dihapus		
366.	(3) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi Mineral bukan logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan Mineral lain yang keterdapatannya berbeda.	Diubah	(2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi Mineral logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan komoditas tambang lain yang keterdapatannya berbeda.	Penyesuaian Istilah mineral lain menjadi komoditas tambang lain
367.	(4) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.	Diubah	(3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang IUP pertama.	Penyempurnaan redaksi
368.	(5) Dalam hal tidak terdapat pihak lain untuk mengusahakan Mineral lain yang keterdapatannya berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin untuk mengusahakan Mineral	Dihapus		Bersifat pengulangan dengan ayat (1)

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
	lain yang keterdapatannya berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (3).			
369.	31.Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap		
370.	Pasal 57 WIUP batuan diberikan kepada Badan Usaha dan koperasi dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.	Diubah	Pasal 57 WIUP batuan diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, dan perusahaan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.	
371.	32.Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap		
372.	Pasal 58 (1) Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.	Tetap		
373.	(2) Pemberian IUP ekplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan mempertimbangkan:	Dihapus		Sudah diatur dalam Pasal 17A, Pasal 31A ayat (2) dan Pasal 40
374.	a. tata ruang;	Dihapus		
375.	b. pelestarian lingkungan;	Dihapus		
376.	c. jaminan tidak ada tumpang tindih izin dalam satu wilayah Provinsi, kabupaten, atau kota atau antar Provinsi, kabupaten, kota;	Dihapus		
377.	d. jaminan tidak ada tumpang tindih izin dengan jenis izin Pertambangan yang	Dihapus		

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
	lain;			
378.	e. prioritas pemberian jenis izin Pertambangan;	Dihapus		
379.	f. kecukupan lahan; dan	Dihapus		
380.	g. jumlah cadangan batuan.	Dihapus		
381.	(3) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batuan dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan Mineral lain yang keterdapatannya berbeda.	Diubah	(3) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi Mineral logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan komoditas tambang lain yang keterdapatannya berbeda.	Penyesuaian Istilah mineral lain menjadi komoditas tambang lain
382.	(4) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.	Diubah	(4) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang IUP pertama.	Penyempurnaan redaksi
383.	(5) Dalam hal tidak terdapat pihak lain untuk mengusahakan Mineral lain yang keterdapatannya berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin untuk mengusahakan Mineral lain yang keterdapatannya berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (3).	Dihapus		Bersifat pengulangan dengan ayat (1)
384.	33. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap		
385.	Pasal 60 (1) WIUP batubara diberikan kepada Badan	Diubah	Pasal 60 (1) WIUP Batubara diberikan	Penambahan perusahaan

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
	Usaha dan koperasi dengan cara lelang.		kepada Badan Usaha, koperasi, dan perusahaan perseorangan dengan cara lelang.	perseorangan
386.	(2) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sesuai:	Diubah	(2) Lelang WIUP Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:	Penyempurnaan redaksi
387.	a. kemampuan administratif/manajemen;	Diubah	a. luas WIUP Mineral Logam yang akan dilelang;	
388.	b. kemampuan teknis;	Diubah	b. persyaratan administratif;	
389.	c. kemampuan pengelolaan lingkungan; dan	Diubah	c. kemampuan teknis; dan	
390.	d. kemampuan finansial.	Tetap		
391.	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Tetap		
392.	34. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap		
393.	<p style="text-align: center;">Pasal 61</p> (1) Pemegang IUP Eksplorasi Batubara diberi WIUP dengan luas paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektar.	Tetap		
394.	(2) Pemberian IUP ekplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan mempertimbangkan:	Dihapus		Sudah diatur dalam Pasal 17A, Pasal 31A ayat (2) dan Pasal 40
395.	a. tata ruang;	Dihapus		
396.	b. pelestarian lingkungan;	Dihapus		
397.	c. jaminan tidak ada tumpang tindih izin dalam satu wilayah Provinsi, kabupaten, atau kota atau antar Provinsi, kabupaten,	Dihapus		

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
	kota;			
398.	d. jaminan tidak ada tumpang tindih izin dengan jenis izin Pertambangan yang lain;	Dihapus		
399.	e. prioritas pemberian jenis izin Pertambangan;	Dihapus		
400.	f. kecukupan lahan; dan	Dihapus		
401.	g. jumlah cadangan Batubara.	Dihapus		
402.	(3) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi Batubara dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan Mineral lain yang keterdapatannya berbeda.	Diubah	(2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batubara dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan komoditas tambang lain yang keterdapatannya berbeda.	Penyesuaian Istilah mineral lain menjadi komoditas tambang lain
403.	(4) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.	Diubah	(3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang IUP pertama.	Penyempurnaan redaksi
404.	(5) Dalam hal tidak terdapat pihak lain untuk mengusahakan Mineral lain yang keterdapatannya berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin untuk mengusahakan Mineral lain yang keterdapatannya berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (3).	Dihapus		Bersifat pengulangan dengan ayat (1)

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
405.		Ditambah	Diantara Pasal 61 dan Pasal 63 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 62A dan Pasal 62B sehingga berbunyi sebagai berikut:	
406.		Ditambah	<p style="text-align: center;">Pasal 62A</p> (1) Dalam rangka konservasi Mineral dan Batubara, Pemegang IUP operasi produksi atau IUPK operasi produksi mineral logam atau batubara dapat mengajukan permohonan persetujuan perluasan WIUP atau WIUPK kepada Menteri.	Yang dimaksud konservasi adalah optimalisasi dan efisiensi cadangan
407.		Ditambah	(2) Ketentuan mengenai perluasan WIUP atau WIUPK diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.	Pendelegasian norma
408.	35.Ketentuan ayat (1) Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap		
409.	<p style="text-align: center;">Pasal 65</p> (1) Badan Usaha dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 54, Pasal 57, dan Pasal 60 yang melakukan Usaha Pertambangan wajib memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial.	Diubah	<p style="text-align: center;">Pasal 65</p> (1) Badan Usaha, koperasi dan perusahaan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 54, Pasal 57, dan Pasal 60 yang melakukan Usaha Pertambangan wajib memenuhi persyaratan	Penambahan perusahaan perseorangan

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
			administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial.	
410.	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Tetap		
411.		Ditambah	Ketentuan huruf d Pasal 66 dihapus, sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:	
412.		Ditambah	Pasal 66 Kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikelompokkan sebagai berikut:	
413.		Ditambah	a. pertambangan mineral logam;	
414.		Ditambah	b. pertambangan mineral bukan logam;	
415.		Ditambah	c. pertambangan batuan; dan/ atau	
416.		Ditambah	d. dihapus.	Pengusahaan komoditas batubara tidak cocok untuk pertambangan rakyat
417.	36. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap		

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
418.	<p style="text-align: center;">Pasal 67</p> (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik kelompok masyarakat atau koperasi.	Diubah	<p style="text-align: center;">Pasal 67</p> (1) Gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan IPR kepada penduduk setempat, baik kelompok masyarakat atau koperasi.	Mengubah frase “ <i>Pemerintah Daerah</i> ” menjadi “ <i>Gubernur</i> ”
419.	(2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala daerah di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Dihapus		Tidak sejalan dengan UU No. 23 Tahun 2014
420.	(3) Pemberian IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk kelompok masyarakat atau koperasi diberikan dengan syarat:	Dihapus		Norma persyaratan dalam pemberian IPR bersifat teknis sehingga cukup diatur dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang
421.	a. menggunakan peralatan teknis Pertambangan yang sederhana; dan	Dihapus		
422.	b. memiliki kedalaman tertentu yang disesuaikan dengan jenis komoditas Pertambangan.	Dihapus		
423.	(4) Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan	Diubah	(2) Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib menyampaikan surat	Mengubah frase “ <i>Pemerintah Daerah</i> ” menjadi “ <i>Gubernur</i> ”

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
	kewenangannya.		permohonan kepada Gubernur sesuai dengan kewenangannya.	
424.		Ditambah	(3) Ketentuan mengenai persyaratan pemberian IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.	
425.	37.Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap		
426.	Pasal 68 (1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada:	Tetap		
427.	a. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektar; dan/atau	Diubah	a. orang perseorangan paling banyak 5 (lima) hektar; dan/atau	
428.	b. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektar.	Tetap		
429.	(2) Pemberian IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan mempertimbangkan:	Dihapus		Substansi pengaturan WPR bukan IPR
430.	a. tata ruang;	Dihapus		
431.	b. pelestarian lingkungan;	Dihapus		
432.	c. jaminan tidak ada tumpang tindih izin dalam satu wilayah Provinsi, kabupaten, atau kota atau antar Provinsi, kabupaten, kota;	Dihapus		
433.	d. jaminan tidak ada tumpang tindih izin dengan IPR, IUP, dan/atau IUPK yang lain; dan	Dihapus		
434.	e. kecukupan lahan.	Dihapus		

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
435.	(3) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.	Dihapus		
436.	38. Diantara ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 70A, sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap		
437.	<p style="text-align: center;">Pasal 70A</p> Pemegang IPR dilarang memindahtangankan IPR-nya kepada pihak lain.	Tetap		
438.	39. Ketentuan Pasal 72 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	Diubah		
439.	<p style="text-align: center;">Pasal 72</p> Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat pemberian IPR diatur masing-masing dengan peraturan daerah sesuai dengan kewenangannya.	Diubah	<p style="text-align: center;">Pasal 72</p> Ketentuan mengenai tata cara dan syarat pemberian IPR diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.	Sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan dan penguatan kewenangan Pemerintah Pusat
440.	40. Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap		
441.	<p style="text-align: center;">Pasal 73</p> (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pembinaan di bidang perusahaan, teknologi Pertambangan, serta permodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan Usaha Pertambangan rakyat.	Diubah	<p style="text-align: center;">Pasal 73</p> (1) Gubernur melaksanakan pembinaan di bidang perusahaan, teknologi Pertambangan, serta permodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan	Mengubah frase "Pemerintah Daerah" menjadi "Gubernur"

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
			Izin Pertambangan rakyat.	
442.	(2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab terhadap pengamanan teknis pada Usaha Pertambangan rakyat yang meliputi:	Diubah	(2) Gubernur bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kaidah teknis pada Izin Pertambangan rakyat yang meliputi:	Mengubah frase “Pemerintah Daerah” menjadi “Gubernur”
443.	a. keselamatan dan kesehatan kerja;	Diubah	a. keselamatan pertambangan; dan	
444.	b. pengelolaan lingkungan hidup; dan	Diubah	b. pengelolaan lingkungan hidup termasuk reklamasi dan Pascatambang.	
445.	c. Pascatambang.	Dihapus		
446.	(3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib mencatat hasil produksi dari seluruh kegiatan Usaha Pertambangan rakyat yang berada dalam wilayahnya dan melaporkannya secara berkala paling sedikit 6 bulan sekali kepada Menteri dan ditembuskan kepada pemerintah kabupaten/kota.	Diubah	(3) Gubernur wajib mencatat hasil produksi dari seluruh kegiatan Izin Pertambangan rakyat yang berada dalam wilayahnya dan melaporkannya secara berkala kepada Menteri	Jangka waktu pelaporan diatur dalam PP
447.		Ditambah	(4) Gubernur dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan inspektur tambang yang ditempatkan di dinas daerah provinsi.	
448.	41. Diantara ketentuan Pasal 73 dan Pasal 74 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 73A, sehingga berbunyi sebagai berikut:	Dihapus		
449.	Pasal 73A	Dihapus		Tidak sesuai

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
	(1) Untuk melaksanakan pengamanan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib mengangkat pejabat fungsional inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.			dengan UU No 23 Tahun 2014
450.	(2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib menempatkan pejabat fungsional inspektur tambang di setiap WPR.	Dihapus		Tidak sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014
451.	(3) Penempatan pejabat fungsional inspektur tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:	Dihapus		Tidak sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014
452.	a. Kualifikasi dan persyaratan; dan	Dihapus		Tidak sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014
453.	b. cakupan luas WPR.	Dihapus		Tidak sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014
454.	(4) Dalam hal Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya belum mempunyai atau kekurangan pejabat fungsional inspektur tambang, Menteri wajib menugaskan inspektur tambang yang sudah diangkat untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan.	Dihapus		Tidak sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014
455.	42. Ketentuan Pasal 75 ditambahkan 2 (dua) ayat setelah ayat (4) yakni ayat (5) dan ayat (6), sehingga menjadi:	Tetap		
456.	<p style="text-align: center;">Pasal 75</p> (1) Pemberian IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.	Tetap		

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
457.	(2) IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, baik berupa badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, maupun badan usaha swasta.	Tetap		
458.	(3) Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat prioritas dalam mendapatkan IUPK.	Tetap		
459.	(4) Badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan IUPK dilaksanakan dengan cara lelang WIUPK.	Tetap		
460.	(5) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sesuai:	Diubah	(5) Lelang WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:	Penyempurnaan redaksi
461.	a. kemampuan administratif/manajemen;	Diubah	a. luas WIUPK yang akan dilelang;	
462.	b. kemampuan teknis;	Diubah	b. persyaratan administratif;	
463.	c. kemampuan pengelolaan lingkungan; dan	Diubah	c. kemampuan teknis; dan	
464.	d. kemampuan finansial.	Tetap		
465.	(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Tetap		
466.		Ditambah	Diantara Bab X dan Bab XI disisipkan 1 bab yakni BAB XA	Dalam rangka mengakomodir

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
			"SURAT IZIN PENAMBANGAN BATUAN"	perizinan untuk perusahaan
467.		Ditambah	Pasal 86A (1) SIPB diberikan untuk perusahaan Batuan jenis tertentu dan Batuan untuk keperluan tertentu.	batuan jenis tertentu dan untuk keperluan tertentu, yang memiliki umur tambang
468.		Ditambah	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Batuan jenis tertentu dan untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.	sangat singkat
469.		Ditambah	(3) SIPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86A diberikan oleh gubernur berdasarkan permohonan dari BUMD, Badan Usaha swasta dalam rangka PMDN, koperasi, atau perusahaan perseorangan yang telah memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial.	
470.		Ditambah	(4) Selain persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan	

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
			persyaratan finansial. sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan SIPB harus dilengkapi dengan koordinat WIUP Batuan jenis tertentu atau Batuan untuk keperluan tertentu yang dimohon.	
471.		Ditambah	(5) SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kegiatan perencanaan, Penambangan, serta Pengangkutan dan Penjualan.	
472.		Ditambah	(6) SIPB dapat langsung melakukan penambangan setelah pemegang SIPB memiliki dokumen perencanaan penambangan.	
473.		Ditambah	(7) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:	
474.		Ditambah	a. Studi Kelayakan untuk menyusun estimasi Cadangan dan rencana kerja Penambangan;	

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
475.		Ditambah	b. Penyusunan rencana Reklamasi dan rencana Pascatambang;	
476.		Ditambah	c. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat; dan	
477.		Ditambah	d. penyusunan dokumen lingkungan hidup.	
478.		Ditambah	Pasal 86B SIPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86A wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya:.	
479.		Ditambah	a. nama pemegang SIP;	
480.		Ditambah	b. nomor pokok wajib pajak;	
481.		Ditambah	c. lokasi dan luas wilayah;	
482.		Ditambah	d. modal investasi;	
483.		Ditambah	e. jenis komoditas tambang;	
484.		Ditambah	f. jangka waktu berlakunya SIP; dan	
485.		Ditambah	g. hak dan kewajiban pemegang SIP.	
486.		Ditambah	Pasal 86C Luas WIUP Batuan yang dapat diberikan untuk SIPB paling banyak 500 (lima ratus)	

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
			hektare.	
487.		Ditambah	Pasal 86D SIPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam pemberian SIPB.	
488.		Ditambah	Pasal 86E Pemegang SIPB berhak:	
489.		Ditambah	a. mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan Pertambangan, lingkungan, teknis Pertambangan, dan manajemen dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah provinsi;	
490.		Ditambah	b. memiliki Batuan jenis tertentu atau Batuan untuk keperluan tertentu yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran produksi	
491.		Ditambah	c. melakukan usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
492.		Ditambah	86E Pemegang SIPB wajib:	

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
493.		Ditambah	a. menerapkan kaidah Pertambangan yang baik;	
494.		Ditambah	b. membuat dan menyampaikan rencana kerja untuk mendapatkan persetujuan gubernur;	
495.		Ditambah	c. menyampaikan laporan realisasi atas rencana kerjanya;	
496.		Ditambah	d. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan;	
497.		Ditambah	e. menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah;	
498.		Ditambah	f. menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	
499.		Ditambah	g. menyusun dan menyerahkan rencana Reklamasi dan rencana Pascatambang;	
500.		Ditambah	h. menyusun dan melaksanakan rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;	

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
501.		Ditambah	i. mengutamakan tenaga kerja dan jasa lokal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	
502.		Ditambah	j. membayar pendapatan negara atau pendapatan daerah;	
503.		Ditambah	k. menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	
504.		Ditambah	l. membayar ganti rugi yang layak kepada Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha Pertambangan dalam hal terjadi kesalahan dalam pengusahaan kegiatan Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
505.		Ditambah	86F Pemegang SIPB dilarang mengalihkan SIPB-nya kepada pihak lain.	
506.		Ditambah	86G Ketentuan mengenai tata cara	

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
			pemberian dan jangka waktu SIPB diatur dalam peraturan daerah provinsi.	
507.	43.Di antara Pasal 87 dan Pasal 88 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 87A sampai dengan Pasal 87E sehingga berbunyi sebagai berikut:	Dihapus		
508.	Pasal 87A Menteri dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menyediakan data dan informasi Pertambangan untuk:	Dihapus		1. Pengaturan mengenai data dan informasi pertambangan sebaiknya tidak perlu diatur secara terperinci dalam UU, saat ini pengaturan data dan informasi ada dalam PP Nomor 22/2010 tentang Wilayah Pertambangan. 2. Arahan Presiden saat ini dilarang untuk membentuk lembaga baru, sedangkan pasal ini mengamanatkan dibentuknya lembaga baru
509.	a. menunjang penyiapan WP;	Dihapus		
510.	b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan	Dihapus		
511.	c. alih teknologi pertambangan.	Dihapus		
512.	Pasal 87B (1) Pengelolaan data dan informasi Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87A dilakukan oleh pusat data dan informasi Pertambangan.	Dihapus		
513.	(2) Pusat data dan informasi pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi tentang:	Dihapus		
514.	a. peta informasi geospasial dasar dan tematik;	Dihapus		
515.	b. jumlah dan luas WP;	Dihapus		
516.	c. jumlah pemegang IUP, IUPK, dan IPR;	Dihapus		
517.	d. potensi sumber daya;	Dihapus		
518.	e. sebaran potensi;	Dihapus		

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
519.	f. jumlah izin permodalan;	Dihapus		
520.	g. informasi peruntukkan dan tata ruang wilayah;	Dihapus		
521.	h. volume produksi;	Dihapus		
522.	i. Reklamasi dan Kegiatan Pascatambang	Dihapus		
523.	j. data geologi;	Dihapus		
524.	k. sarana dan prasarana Usaha Pertambangan;	Dihapus		
525.	l. peluang dan tantangan investasi; dan	Dihapus		
526.	m. pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan.	Dihapus		
527.	<p style="text-align: center;">Pasal 87C</p> (1) Lembaga yang berwenang untuk mengelola informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87B ayat (2) huruf f dan huruf j berkewajiban menyampaikan data dan informasi kepada pusat data dan informasi Pertambangan.	Dihapus		
528.	(2) Informasi yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mutakhir, akurat, dan cepat.	Dihapus		
529.	<p style="text-align: center;">Pasal 87D</p> Hasil penyelidikan dan penelitian Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 wajib disampaikan kepada pusat data dan informasi pertambangan.	Dihapus		
530.	<p style="text-align: center;">Pasal 87E</p> (1) Pusat data dan informasi Pertambangan	Dihapus		

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
	<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87B ayat (1) wajib menyajikan informasi Pertambangan secara akurat, mutakhir, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh pemegang izin Pertambangan dan masyarakat.</p>			
531.	<p>(2) Jenis data dan informasi Pertambangan yang dapat diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik.</p>	Dihapus		
532.	<p>44.Ketentuan Pasal 89 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>	Tetap		
533.	<p>Pasal 89 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penugasan penyelidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, jenis-jenis data, serta pusat dan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87A, Pasal 87B, dan Pasal 87C, jenis data yang dapat diakses atau tidak dapat diakses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87E, dan pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	Diubah	<p>Pasal 89 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penugasan penyelidikan dari penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.</p>	Kembali pada norma dalam UU No. 4 Tahun 2009
534.		Ditambah	Ketentuan Pasal 92 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	
535.		Ditambah	<p>Pasal 92 Pemegang IUP dan IUPK berhak memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya,</p>	Menghilangkan frasa 'iuran eksplorasi' mengingat dalam

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
			atau batubara yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran produksi, kecuali mineral ikutan radioaktif.	praktik dan ketentuan pelaksanaan UU No 4 Tahun 2009 tidak pernah dikenal iuran eksplorasi. Penyebutan iuran yang dibayarkan oleh pemegang IUP Eksplorasi yang menemukan mineral terduga tetap menggunakan istilah iuran produksi.
536.	45.Ketentuan Pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap		
537.	Pasal 93 (1) Pemegang IUP dan IUPK dilarang memindahtangankan IUP dan IUPK kepada pihak lain.	Diubah	Pasal 93 (1) Pemegang IUP dan IUPK dilarang memindahtangankan IUP dan IUPK kepada pihak lain tanpa persetujuan Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.	Pengaturan lebih rinci terkait pemindahtanganan IUP dan IUPK
538.		Ditambah	(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah Pemegang IUP dan IUPK memenuhi persyaratan paling sedikit:	
539.		Ditambah	a. telah selesai melakukan	

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
			kegiatan Eksplorasi yang dibuktikan dengan ketersediaan data sumber daya dan/atau cadangan; dan	
540.		Ditambah	b. memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan finansial.	
541.	(2) Larangan pemindahan IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan dalam hal pemegang IUP dan IUPK:	Dihapus		
542.	a. telah mengalihkan kepemilikan dan/atau sahamnya di bursa saham Indonesia; dan	Dihapus		
543.	b. telah melakukan kegiatan Eksplorasi pada tahapan tertentu.	Dihapus		
544.	(2) Pengalihan kepemilikan dan/atau saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:	Dihapus		Ketentuan terkait Kepemilikan saham diatur dalam Pasal tersendiri
545.	a. memberi tahu kepada Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya; dan	Dihapus		
546.	b. sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Dihapus		
547.		Ditambah	45a. Diantara Pasal 93 dan Pasal 94 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 93A dan Pasal 93B, sehingga berbunyi sebagai berikut:	

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
548.		Ditambah	<p style="text-align: center;">Pasal 93A</p> (1) Badan Usaha Pemegang IUP dan IUPK dilarang mengalihkan kepemilikan saham tanpa persetujuan Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.	Ditambahkan dalam penjelasan: Yang dimaksud dengan saham dalam ketentuan ini adalah saham yang tidak terdaftar di bursa saham indonesia
549.		Ditambah	(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan paling sedikit:	
550.		Ditambah	a. telah selesai melakukan kegiatan Eksplorasi yang dibuktikan dengan ketersediaan data sumber daya dan/atau cadangan; dan	
551.		Ditambah	b. persyaratan administratif, teknis, dan finansial	
552.		Ditambah	<p style="text-align: center;">Pasal 93B</p> Ketentuan mengenai pemindahtanganan IUP dan IUPK serta pengalihan saham diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
553.		Ditambah	45b. Ketentuan Pasal 96 diubah, sehingga Pasal 96 berbunyi sebagai berikut:	
554.		Ditambah	Pasal 96	

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
			Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan:	
555.		Ditambah	a. ketentuan keselamatan pertambangan;	Kegiatan usaha pertambangan menerapkan suatu sistem manajemen keselamatan pertambangan yang terdiri atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Keselamatan operasi pertambangan.
556.		Ditambah	b. Dihapus;	
557.		Ditambah	c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;	
558.		Ditambah	d. upaya konservasi mineral dan batubara;	
559.		Ditambah	e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan	

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
			sebelum dilepas ke media lingkungan.	
560.	47. Ketentuan ayat (2) Pasal 99, substansi tetap dan penjelasannya diubah	Tetap		
561.	46. Ketentuan Pasal 99 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap		
562.	<p style="text-align: center;">Pasal 99</p> (1) Setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan rencana Reklamasi dan rencana Pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.	Diubah	(1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun dan menyerahkan rencana Reklamasi dan/atau rencana Pascatambang	Untuk mengakomodir rencana reklamasi tahap eksplorasi
563.	(2) Pelaksanaan Reklamasi dan Kegiatan Pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan Pascatambang.	Tetap		
564.	(3) Setiap pemegang IUP dan IUPK wajib mengembalikan lahan Pascatambang kembali seperti semula sesuai dengan kaidah-kaidah lingkungan hidup.	Diubah	(3) Peruntukan lahan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP atau IUPK dan pemegang hak atas tanah.	Sesuai dengan UU 4/2009 terkait pengembalian lahan ditempatkan pada ayat berikutnya.
565.	(4) Peruntukan lahan Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kewajiban mengembalikan lahan Pascatambang kembali seperti semula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP atau IUPK dan pemegang hak atas tanah.	Diubah	(4) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan lahan yang telah direklamasi dan/atau pascatambang kepada pihak yang berhak melalui Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.	

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
566.	47.Ketentuan ayat (2) Pasal 100 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap		
567.	<p style="text-align: center;">Pasal 100</p> (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan Reklamasi dan dana jaminan Pascatambang.	Diubah	<p style="text-align: center;">Pasal 100</p> (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menempatkan jaminan Reklamasi dan jaminan Pascatambang.	Penjelasan: jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang merupakan instrumen ekonomi lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (mengakomodir ketentuan PP tentang Instrumen ekonomi lingkungan hidup)
568.	(2) Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan Reklamasi dan Pascatambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Diubah	(2) Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan Reklamasi dan Pascatambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Penyempurnaan redaksi
569.	(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan apabila pemegang IUP atau IUPK tidak melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang sesuai dengan rencana yang	Tetap		

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
	telah disetujui.			
570.	48.Ketentuan Pasal 101 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap		
571.	Pasal 101 Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban melaksanakan kegiatan Reklamasi dan Pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf c dan Pasal 99, dana jaminan Reklamasi dan dana jaminan Pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) serta mekanisme pengembalian dana jaminan Reklamasi dan jaminan Pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Diubah	Pasal 101 Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf c diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Penyempurnaan redaksi dan rujukan pasal
572.		Ditambah	Diantara Pasal Pasal 101 dan Pasal 102 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 101A yang berbunyi sebagai berikut:	
573.			Pasal 101A Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib memenuhi ketentuan penetapan jumlah produksi dan penjualan nasional.	Pengaturan yang lebih tegas tentang pelaksanaan <i>domestic market obligation</i>
574.	49.Ketentuan Pasal 102 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap		
575.	Pasal 102 Pemegang IUP dan IUPK wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya Mineral dan/atau Batubara dalam pelaksanaan Penambangan, Pengolahan dan Pemurnian, serta pemanfaatan Mineral dan	Diubah	Pasal 102 (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib meningkatkan nilai tambah mineral dalam kegiatan usaha	Penyempurnaan redaksi

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
	Batubara melalui:		pertambangan secara optimal antara lain melalui:	
576.	a. Pengolahan dan Pemurnian Mineral logam;	Diubah	a. Pengolahan dan/atau Pemurnian untuk komoditas tambang Mineral logam;	
577.	b. Pengolahan dan Pemurnian Mineral bukan logam;	Diubah	b. pengolahan untuk komoditas tambang Mineral bukan logam; dan/atau	
578.	c. pengolahan batuan;	Diubah	c. pengolahan untuk komoditas tambang batuan.	
579.	d. pengolahan Batubara; dan/atau	Dihapus		Pengolahan dan pemanfaatan batubara diganti menjadi pengembangan dan pemanfaatan batubara dan telah diatur dalam ayat (2) pasal ini
580.	e. pemanfaatan Batubara.	Dihapus		
581.		Ditambah	(2) Pemegang IUP dan IUPK dapat melakukan pengembangan pemanfaatan batubara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	Dapat ditambahkan di penjelasan: Pengembangan pemanfaatan batubara antara lain: a. peningkatan mutu batubara (<i>coal upgrading</i>) b. pembuatan

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
				briket batubara <i>(coal briquetting)</i> c. pembuatan kokas <i>(coking)</i> d. pencairan batubara <i>(coal liquefaction)</i> e. gasifikasi batubara <i>(coal gasification)</i> termasuk undergorund coal gasification f. <i>coal slurry/coal water mixture</i> Kegiatan pencampuran batubara tidak termasuk dalam kategori pengembangan pemanfaatan batubara dalam Pasal ini.
582.	50.Ketentuan Pasal 103 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap		
583.	Pasal 103 (1) Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan Pengolahan dan Pemurnian	Diubah	(1) Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi mineral wajib melakukan	Mengubah frase pengolahan dan pemurnian menjadi

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
	hasil Penambangan di dalam negeri.		Pengolahan dan/atau Pemurnian mineral hasil Penambangan di dalam negeri.	pengolahan dan/atau pemurnian
584.	(2) Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dilakukan di WIUP pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi.	Dihapus		Lokasi pembangunan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian sudah dimasukkan dalam dokumen rencana pengelolaan pertambangan.
585.	(3) Pelaksanaan Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:	Dihapus		Dengan adanya ketentuan ini dikhawatirkan pelaksanaan pengolahan dan/atau pemurnian tidak lagi menjadi kewajiban apabila ketentuan pasal ini tidak terpenuhi.
586.	a. wilayah peruntukan kawasan Pertambangan;	Dihapus		
587.	b. potensi produk Pertambangan;	Dihapus		
588.	c. ketersediaan sarana dan prasana pendukung;	Dihapus		
589.	d. pelestarian lingkungan;	Dihapus		
590.	e. kecukupan lahan;	Dihapus		
591.	f. WUP, WUPK, dan WPR; dan	Dihapus		
592.	g. kelayakan secara keuangan dan ekonomi.	Dihapus		
593.	(4) Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan sendiri atau bekerja sama dalam melakukan Pengolahan dan Pemurnian hasil	Dihapus		Ada dalam Pasal 104 dan Metode detail pelaksanaan PNT cukup diatur

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
	Penambangan berdasarkan pertimbangan keekonomian.			dalam PP dan Permen saja
594.	(5) Selain pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat atau Badan Usaha dapat melakukan Pengolahan dan Pemurnian hasil Penambangan.	Dihapus		Pemerintah bukan pelaku bisnis yang secara langsung dapat membangun smelter. Dalam rangka mendorong pembangunan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian dalam negeri tugas pemerintah adalah memberi insentif fiskal dan non-fiskal
595.	(6) Pemegang IUP atau IUPK Operasi Produksi yang melakukan sendiri Pengolahan dan Pemurnian Mineral melalui pembangunan <i>smelter</i> dan peningkatan nilai tambah Batubara melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga uap, diberikan insentif fiskal dan insentif non-fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Diubah	Pemegang IUP atau IUPK Operasi Produksi yang melakukan sendiri Pengolahan dan Pemurnian Mineral melalui pembangunan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian mineral dan pengembangan pemanfaatan batubara, diberikan insentif fiskal dan insentif non-fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Penyempurnaan redaksi
596.	(7) Insentif non-fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:	Dihapus		

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
597.	a. perpanjangan IUP atau IUPK Operasi Produksi secara langsung selama 20 (dua puluh) tahun atau kurang dari 20 (dua puluh) tahun sesuai dengan nilai keekonomian tambang;	Dihapus		Sudah masuk dalam substansi Pasal 47
598.	b. bagi pemegang IUP atau IUPK Operasi Produksi lama mendapat jaminan tidak mendapatkan pengurangan luas WIUP pada saat perpanjangan izin; dan	Dihapus		
599.	c. bagi pemegang IUP atau IUPK Operasi Produksi baru mendapat tambahan luas WIUP.	Dihapus		
600.	(8) Dalam hal pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi yang telah melakukan pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemerintah menjamin keberlangsungan pemanfaatan hasil Pengolahan dan Pemurnian.	Dihapus		
601.	51.Ketentuan Pasal 104 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap		
602.	<p style="text-align: center;">Pasal 104</p> (1) Untuk Pengolahan dan Pemurnian, pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dapat melakukan kerja sama dengan Badan Usaha atau koperasi yang telah mendapatkan IUP atau IUPK.	Diubah	<p style="text-align: center;">Pasal 104</p> (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dapat melakukan kerjasama pengolahan dan/atau pemurnian serta pengembangan pemanfaatan batubara dengan pemegang IUP	Penyempurnaan redaksi serta penambahan frase pengembangan pemanfaatan batubara

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
			atau IUPK lain, atau Badan Usaha atau koperasi yang telah mendapatkan IUP Operasi Produksi untuk pengolahan dan pemurnian.	
603.	(2) IUP yang didapat badan usaha atau koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.	Diubah	(2) IUP yang didapat badan usaha atau koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.	Penyempurnaan redaksi
604.	(3) Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan Pengolahan dan Pemurnian dari hasil Penambangan yang tidak memiliki IUP, IPR, atau IUPK.	Diubah	(3) Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan Pengolahan dan Pemurnian dari hasil Penambangan yang tidak memiliki IUP, IPR, IUPK atau SIPB.	Menambahkan SIPB
605.	Di antara Pasal 104 dan Pasal 105 disisipkan 1 (Satu) pasal, yakni Pasal 104A yang berbunyi sebagai berikut:	Diubah	Di antara Pasal 104 dan Pasal 105 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 104A dan Pasal 104B yang berbunyi sebagai berikut:	
606.	Pasal 104A Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan nilai tambah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dan	Diubah	Pasal 104A (1) Dalam rangka pengembangan teknologi baru di bidang pengembangan	Pengaturan baru terkait izin izin penugasan kepada lembaga riset negara, lembaga

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
	Pasal 104, serta kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103A diatur dengan Peraturan Pemerintah.		pemanfaatan Batubara, Pemerintah dapat memberikan izin penugasan kepada lembaga riset negara, lembaga riset daerah, BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian dan/atau kegiatan dalam rangka pengembangan proyek pada wilayah penugasan.	riset daerah, BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian dan/atau kegiatan dalam rangka pengembangan proyek pada wilayah penugasan (misalnya untuk pengembangan <i>Underground Coal Gasification (UCG)</i>)
607.			(2) Lembaga riset negara, lembaga riset daerah, BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta yang telah melakukan Penyelidikan dan Penelitian dan/atau kegiatan dalam rangka pengembangan proyek pada wilayah penugasan mendapatkan hak menyamai penawaran dalam lelang.	
608.		Ditambah	Pasal 104B Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan nilai	

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
			tambah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dan Pasal 104, serta kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103A diatur dengan Peraturan Pemerintah.	
609.	52. Ketentuan ayat (2) Pasal 105 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap		
610.	Pasal 105 (1) Badan Usaha yang tidak bergerak pada Usaha Pertambangan yang bermaksud menjual Mineral dan/atau Batubara yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk Penjualan.	Tetap		
611.	(2) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) kali Penjualan oleh Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.		(2) IUP Operasi Produksi untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) kali Penjualan oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.	
612.	(3) Mineral atau Batubara yang tergali dan akan dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai iuran produksi.	Tetap		
613.	(4) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menyampaikan laporan hasil Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tergali kepada Menteri atau	Tetap		

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
	Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.			
614.	53.Ketentuan Pasal 106 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap		
615.	Pasal 106 Pemegang IUP dan IUPK wajib mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap		
616.		Ditambah	Ketentuan Pasal 108 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 108 berbunyi:	
617.		Ditambah	(1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.	
618.		Ditambah	(2) Penyusunan program dan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada Pemerintah, gubernur, dan masyarakat.	
619.	54.Ketentuan Pasal 112 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap		Perubahan Pasal mengenai divestasi dapat mengganggu kepastian divestasi yang saat ini sedang berlangsung
620.	Pasal 112 (1) Badan Usaha pemegang IUP dan/atau IUPK yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib	Diubah	Pasal 112 (1) Badan Usaha pemegang IUP dan/atau IUPK	Penyempurnaan redaksi (menambahkan

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
	melakukan divestasi saham kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik daerah, dan/atau badan usaha swasta nasional.		Operasi Produksi yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham secara berjenjang kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan usaha swasta nasional.	BUMN)
621.	(2) Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme penawaran saham secara prioritas dan berjenjang kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melalui badan usaha milik daerah.	Diubah	(2) Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme penawaran saham secara prioritas dan berjenjang kepada Pemerintah Pusat melalui BUMN, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melalui badan usaha milik daerah.	
622.	(3) Dalam hal Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyatakan tidak berminat atas penawaran saham secara prioritas, ditawarkan kepada badan usaha lainnya secara terbuka.	Dihapus		Akan diatur dalam PP
623.	(4) Dalam hal Badan Usaha pemegang IUP Operasi Produksi sahamnya dimiliki oleh asing lebih dari 51% (lima puluh satu persen) dan terintegrasi dengan fasilitas Pengolahan dan	Dihapus		

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
	Pemurnian atau pembangkit listrik tenaga uap, pelaksanaan kewajiban divestasi saham dimulai dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak kegiatan Penambangan dilakukan.			
624.	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Tetap		
625.		Ditambah	Diantara Pasal 112 dan Pasal 113 disisipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 112A yang berbunyi sebagai berikut:	
626.		Ditambah	(1) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wajib membayar dana ketahanan cadangan mineral dan batubara.	Akan dikonsultasikan dengan Kemenkeu tentang skema ini
627.		Ditambah	(2) Dana ketahanan cadangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan secara langsung oleh Menteri untuk penemuan cadangan baru.	
628.		Ditambah	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana ketahanan cadangan mineral dan batubara diatur dengan Peraturan Pemerintah.	
629.	55.Ketentuan ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)	Diubah	Ketentuan Pasal 113 diubah,	

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
	Pasal 113 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:		sehingga berbunyi sebagai berikut:	
630.	<p style="text-align: center;">Pasal 113</p> (1) Penghentian sementara kegiatan Usaha Pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP dan IUPK apabila terjadi:	Tetap	<p style="text-align: center;">Pasal 113</p> (1) Suspensi kegiatan Usaha Pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP dan IUPK apabila terjadi:	Perubahan frase penghentian sementara menjadi suspensi agar tidak sama dengan penghentian sementara sebagai sanksi
631.	a. keadaan kahar;	Tetap		
632.	b. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan; dan/atau	Tetap		
633.	c. apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya Mineral dan/atau Batubara yang dilakukan di wilayahnya.	Dihapus		Tidak aplikatif
634.	(2) Penghentian sementara kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP atau IUPK.	Tetap	(2) Suspensi kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP atau IUPK.	Perubahan frase penghentian sementara menjadi suspensi agar tidak sama dengan penghentian sementara sebagai sanksi
635.	(3) Permohonan penghentian sementara kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.	Diubah	(3) Permohonan suspensi kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan	

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
			kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.	
636.	(4) Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib mengeluarkan keputusan tertulis diterima atau ditolaknya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan alasannya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan.	Diubah	(4) Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya wajib mengeluarkan keputusan tertulis diterima atau ditolaknya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan alasannya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan.	
637.	56.Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 114 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap		
638.	Pasal 114 (1) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun.	Tetap		
639.	(2) Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa penghentian sementara berakhir pemegang IUP dan IUPK sudah siap melakukan kegiatan operasinya, kegiatan dimaksud wajib dilaporkan kepada Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.	Diubah	(1) Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa suspensi berakhir pemegang IUP dan IUPK sudah siap melakukan kegiatan operasinya,	Perubahan frase penghentian sementara menjadi suspensi agar tidak sama dengan penghentian

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
			kegiatan dimaksud wajib dilaporkan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.	sementara sebagai sanksi
640.	(3) Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mencabut keputusan penghentian sementara setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).	Diubah	(2) Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya mencabut keputusan suspense setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).	
641.	57. Diantara ketentuan Pasal 115 dan Pasal 116 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 115A sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap		
642.	<p style="text-align: center;">Pasal 115A</p> Setiap orang dilarang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, dan IPR yang telah memenuhi syarat.	Dihapus		Akan diakomodir dalam Pasal-Pasal terkait Pemidanaan Dalam penjelasan Pasal: Yang dimaksud dengan merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan adalah kegiatan yang dapat mengakibatkan terhentinya kegiatan operasi secara masif serta tindakan yang

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
				mengancam keselamatan atau merusak sarana prasarana vital yang digunakan oleh pemegang IUP,IUPK, dan IPR sehingga dapat membahayakan keselamatan operasi dan lingkungan
643.	58.Ketentuan Pasal 118 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap		
644.	<p style="text-align: center;">Pasal 118</p> (1) Pemegang IUP atau IUPK dapat mengembalikan IUP atau IUPK-nya dengan pernyataan tertulis kepada Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan disertai dengan alasan yang jelas.	Diubah	<p style="text-align: center;">Pasal 118</p> (1) Pemegang IUP atau IUPK dapat mengembalikan IUP atau IUPK-nya dengan pernyataan tertulis kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya dan disertai dengan alasan yang jelas.	Penyesuaian istilah Pemerintah daerah menjadi gubernur
645.	(2) Pengembalian IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan setelah memenuhi kewajibannya.	Diubah	(2) Pengembalian IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya dan setelah memenuhi	Penyesuaian istilah Pemerintah daerah menjadi gubernur

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
			kewajibannya.	
646.	59.Ketentuan Pasal 119 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap		
647.	Pasal 119 IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya apabila:	Diubah	Pasal 119 (1) IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya apabila:	Penyempurnaan redaksi
648.	a. pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta peraturan perundang-undangan;	Tetap		
649.	b. pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; atau	Tetap		
650.	c. pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit.	Tetap		
651.	60.Ketentuan ayat (2) Pasal 121 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap		
652.	Pasal 121 (1) IUP atau IUPK yang berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, dan Pasal 120, Pemegang IUP atau IUPK wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap		
653.	(2) Pemegang IUP atau IUPK yang telah menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat surat keterangan dari Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.	Diubah	(2) Pemegang IUP atau IUPK yang telah menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat surat keterangan dari Menteri atau Gubernur sesuai	Penyesuaian istilah Pemerintah daerah menjadi gubernur

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
			dengan kewenangannya.	
654.	61.Ketentuan Pasal 122 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap		
655.	<p style="text-align: center;">Pasal 122</p> (1) IUP atau IUPK yang telah dikembalikan, dicabut, atau habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 dikembalikan kepada Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.	Diubah	<p style="text-align: center;">Pasal 122</p> (1) IUP atau IUPK yang telah dikembalikan, dicabut, atau habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 dikembalikan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.	Penyesuaian istilah Pemerintah daerah menjadi gubernur
656.	(2) WIUP atau WIUPK yang IUP-nya atau IUPK-nya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditawarkan kepada Badan Usaha atau koperasi melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan dalam Undang- Undang ini.	Tetap		
657.	62.Ketentuan Pasal 123 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap		
658.	<p style="text-align: center;">Pasal 123</p> Apabila IUP atau IUPK berakhir, pemegang IUP atau IUPK wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil Eksplorasi dan Operasi Produksi kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.	Diubah	<p style="text-align: center;">Pasal 123</p> Apabila IUP atau IUPK berakhir, pemegang IUP atau IUPK wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil Eksplorasi dan Operasi Produksi kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.	Penyesuaian istilah Pemerintah daerah menjadi gubernur
659.	63.Diantara ketentuan Pasal 123 dan Pasal 124	Dihapus		

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
	disisipkan satu pasal yaitu Pasal 123A yang berbunyi sebagai berikut:			
660.	<p style="text-align: center;">Pasal 123A</p> (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat bekerjasama dengan badan usaha milik negara dengan persetujuan Menteri untuk melakukan kerjasama penelitian pada WIUP, WIUK, dan/atau WPR yang telah habis izinnya.	Dihapus		Pemerintah akan melakukan evaluasi lebih lanjut terkait dengan wilayah yang telah berakhir izinnya apakah akan ditawarkan kembali atau perlu dilakukan penyelidikan dan penelitian lebih lanjut.
661.	(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjaga kesinambungan Usaha Pertambangan dan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keselamatan kerja dan lingkungan hidup.	Dihapus		Skema penugasan dalam rangka penyelidikan dan penelitian telah diakomodir
662.	64.Ketentuan ayat (2) Pasal 125 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap		
663.	<p style="text-align: center;">Pasal 125</p> (1) Dalam hal pemegang IUP atau IUPK menggunakan Jasa Pertambangan, tanggung jawab kegiatan Usaha Pertambangan tetap dibebankan kepada pemegang IUP atau IUPK.	Tetap		
664.	(2) Pelaksana usaha Jasa Pertambangan dapat berupa Badan Usaha atau koperasi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh Menteri.	Diubah	Pelaksana usaha Jasa Pertambangan dapat berupa Badan Usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan sesuai dengan klasifikasi dan	Menambahkan perusahaan perseorangan seperti CV dan Firma

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
			kualifikasi yang telah ditetapkan oleh Menteri.	
665.	(3) Pelaku usaha Jasa Pertambangan wajib menggunakan kontraktor lokal dan menggunakan tenaga kerja lokal.	Tetap		
666.		Ditambah	Ketentuan Pasal 124 diubah, sehingga Pasal 124 berbunyi sebagai berikut:	
667.		Ditambah	(1) Pemegang IUP atau IUPK wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional.	
668.		Ditambah	(2) Dalam hal tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP atau IUPK dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain yang berbadan hukum Indonesia.	
669.		Ditambah	(3) Jenis usaha jasa pertambangan meliputi:	
670.		Ditambah	a. konsultasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengujian peralatan di bidang:	

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
671.		Ditambah	1) Penyelidikan dan Penelitian;	
672.		Ditambah	2) Eksplorasi;	
673.		Ditambah	3) Studi kelayakan;	
674.		Ditambah	4) Konstruksi pertambangan;	
675.		Ditambah	5) Pengangkutan;	
676.		Ditambah	6) Lingkungan pertambangan;	
677.		Ditambah	7) Pascatambang dan reklamasi;	
678.		Ditambah	8) Keselamatan dan kesehatan kerja; dan/atau	
679.		Ditambah	9) Penambangan.	
680.		Ditambah	b. Konsultasi, perencanaan, dan pengujian peralatan di bidang pengolahan dan pemurnian.	
681.	65.Diantara ketentuan Pasal 125 dan Pasal 126 disisipkan satu pasal yaitu Pasal 125A yang berbunyi sebagai berikut:	Dihapus		
682.	Pasal 125A (1) Kegiatan Penambangan untuk memisahkan Mineral yang disasar dan unsur-unsur lainnya yang tidak diperlukan dapat dilakukan oleh pemegang izin jasa Usaha Pertambangan.	Dihapus		Sudah diakomodir dalam DIM Nomor 670 s.d. Nomor 680
683.	(2) Pemegang izin jasa Usaha Pertambangan	Dihapus		

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:			
684.	d. memiliki peralatan dan tenaga teknis Pertambangan yang kompeten; dan	Dihapus		
685.	e. mengangkat penanggung jawab operasional untuk bertanggung jawab dalam kegiatan operasi Penambangan	Dihapus		
686.		Ditambah	Ketentuan Pasal 128 diubah, sehingga Pasal 128 berbunyi sebagai berikut:	
687.		Ditambah	(1) Pemegang IUP atau IUPK wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah.	Penyempurnaan pasal 128
688.		Ditambah	(2) Pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak.	
689.		Ditambah	(3) Pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:	
690.		Ditambah	a. Pajak-pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan	

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
691.		Ditambah	b. bea dan cukai.	Penyempurnaan redaksi
692.		Ditambah	(4) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:	
693.		Ditambah	a. iuran tetap;	
694.		Ditambah	b. iuran produksi;	
695.		Ditambah	c. kompensasi data informasi; dan	
696.		Ditambah	d. Penerimaan negara bukan pajak lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan	Untuk mengakomodir jenis-jenis penerimaan Negara lain yang akan ditetapkan kemudian
697.		Ditambah	(5) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:	
698.		Ditambah	a. Pajak daerah;	
699.		Ditambah	b. Retribusi daerah; dan	
700.		Ditambah	c. Pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
701.		Ditambah	Diantara Pasal 128 dan Pasal 129 disisipkan satu Pasal, yaitu Pasal 128A yang	

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
			berbunyi sebagai berikut:	
702.		Ditambah	<p style="text-align: center;">Pasal 128A</p> <p>(1) Penerimaan Negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (4) merupakan pendapatan negara yang pembagiannya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p>	
703.		Ditambah	<p>(2) Sebagian penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam rangka pemberian insentif pengelolaan mineral dan batubara oleh instansi pengelola yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.</p>	Pengaturan baru dalam rangka pemberian insentif pengelolaan mineral dan batubara
704.	66.Ketentuan ayat (2) Pasal 129 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap		
705.	<p style="text-align: center;">Pasal 129</p> <p>(1) Pemegang IUPK Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dan batubara wajib membayar sebesar 4% (empat persen) kepada Pemerintah dan 6% (enam persen) kepada pemerintah daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi.</p>	Tetap		
706.	(2) Bagian pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:	Tetap		

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
707.	a. pemerintah provinsi mendapat bagian sebesar 1% (satu persen);	Diubah	a. pemerintah provinsi mendapat bagian sebesar 2% (dua persen);	Pengaturan kembali dalam rangka penyesuaian dengan peralihan kewenangan dari bupati ke gubernur (UU 23 Tahun 2014)
708.	b. pemerintah kabupaten/kota penghasil mendapat bagian sebesar 2,5% (dua koma lima persen); dan	Diubah	b. pemerintah kabupaten/kota penghasil mendapat bagian sebesar 2% (dua persen); dan	
709.	c. pemerintah kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang sama mendapat bagian sebesar 2,5% (dua koma lima persen).	Diubah	c. pemerintah kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang sama mendapat bagian sebesar 2% (dua persen).	
710.		Ditambah	Diantara Pasal 129 dan Pasal 130 disisipkan satu Pasal, yaitu Pasal 130A yang berbunyi sebagai berikut:	
711.		Ditambah	Pasal 130A Dalam hal instansi pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota:	Dalam rangka pemberian jaminan kepastian hukum dan berusaha terkait dengan pungutan fiskal kepada pelaku usaha pertambangan
712.		Ditambah	a. akan melakukan perubahan besaran atau penambahan jenis atas penerimaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129;	
713.		Ditambah	b. Mengenakan pungutan penerimaan negara bukan pajak selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129	

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
			yang menambah beban kewajiban keuangan pemegang IUP dan IUPK harus mendapatkan pertimbangan tertulis Menteri serta menteri yang membidangi urusan di bidang pemerintahan daerah	
714.		Ditambah	Diantara ketentuan Pasal 133 dan Pasal 134 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 133A yang berbunyi sebagai berikut:	
715.			<p style="text-align: center;">Pasal 133A</p> Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha pada kegiatan usaha pertambangan, Pemerintah dapat menetapkan ketentuan perpajakan dan non-perpajakan yang berlaku tetap selama jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
716.	67. Ketentuan Pasal 139 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap		
717.	<p style="text-align: center;">Pasal 139</p> (1) Menteri melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Usaha	Diubah	<p style="text-align: center;">Pasal 139</p> (1) Menteri melakukan pembinaan terhadap	Penyesuaian istilah pemerintah daerah menjadi gubernur

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
	Pertambangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.		penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan yang dilaksanakan oleh gubernur sesuai dengan kewenangannya.	
718.	(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:	Tetap		
719.	a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan Usaha Pertambangan;	Tetap		
720.	b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;	Tetap		
721.	c. pendidikan dan pelatihan; dan	Tetap		
722.	d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Usaha Pertambangan di bidang Mineral dan Batubara.	Tetap		
723.	(3) Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK.	Diubah	(3) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP atau IUPK.	Penyesuaain istilah pemerintah daerah menjadi gubernur
724.	68.Ketentuan Pasal 140 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap		
725.	(1) Menteri Pasal 140 melakukan pengawasan	Diubah	Pasal 140 (1) Menteri melakukan pengawasan terhadap	Penyesuaain istilah pemerintah daerah menjadi gubernur

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
	terhadap penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.		penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan yang dilaksanakan oleh gubernur sesuai dengan kewenangannya.	
726.	(2) Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK.	Diubah	(2) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP atau IUPK.	Penyesuaian istilah pemerintah daerah menjadi gubernur
727.	69. Diantara ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 141 disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (2c), sehingga Pasal 141 berbunyi sebagai berikut:	Diubah	Pasal 141 diubah, sehingga Pasal 141 berbunyi sebagai berikut:	
728.	Pasal 141 (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, antara lain, berupa:	Tetap		
729.	a. teknis Pertambangan;	Tetap		
730.	b. pemasaran;	Diubah	b. produksi dan pemasaran;	
731.	c. keuangan;	Tetap		
732.	d. pengolahan data Mineral dan Batubara;	Tetap		
733.	e. konservasi sumber daya Mineral dan Batubara;	Tetap		
734.	f. keselamatan dan kesehatan kerja Pertambangan;	Diubah	f. keselamatan pertambangan;	
735.	g. keselamatan operasi Pertambangan;	Dihapus		
736.	h. pengelolaan lingkungan hidup, Reklamasi,	Tetap		

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
	dan Pascatambang;			
737.	i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;	Tetap		
738.	j. pengembangan tenaga kerja teknis Pertambangan;	Tetap		
739.	k. pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat setempat;	Tetap		
740.	l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi Pertambangan;	Tetap		
741.	m. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan Usaha Pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;	Dihapus		
742.	n. pengelolaan IUP atau IUPK; dan	Tetap		
743.	o. jumlah, jenis dan mutu hasil Usaha Pertambangan	Dihapus		
744.	(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf l dilakukan oleh inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap		
745.		Ditambah	Tanggung jawab pengelolaan anggaran, sarana prasarana, serta operasional inspektur tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Menteri.	
746.		Ditambah	Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf n	

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
			dilakukan oleh pengawas pertambangan yang ditunjuk Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.	
747.	(2a) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala, dan laporan hasil pengawasannya disampaikan kepada publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap		Publik dapat mengakses hasil pengawasan yang dilakukan oleh Menteri atau gubernur melalui mekanisme keterbukaan informasi publik
748.	(2b) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib menempatkan pejabat fungsional inspektur tambang di setiap WIUP atau WIUPK.	Dihapus		Tidak sesuai dengan UU 23/2014 bahwa inspektur tambang hanya dikelola oleh Pemerintah Pusat serta pengawasan dilakukan secara periodik atau sewaktu-waktu
749.	(2c) Penempatan pejabat fungsional inspektur tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dilakukan dengan mempertimbangkan:	Dihapus		
750.	a. kualifikasi dan persyaratan; dan	Dihapus		
751.	b. cakupan luas WIUP atau WIUPK.	Dihapus		
752.	(3) Dalam hal Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya belum mempunyai atau kekurangan pejabat fungsional inspektur tambang, Menteri wajib menugaskan inspektur			

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
	tambang yang sudah diangkat untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).			
753.		Ditambah	Diantara Pasal 141 dan Pasal 142 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 141A, yang berbunyi sebagai berikut:	
754.		Ditambah	Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IPR dan SIPB.	
755.		Ditambah	Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IPR dan SIPB diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah provinsi.	
756.	70.Ketentuan Pasal 142 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap		
757.	Pasal 142 (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melaporkan pelaksanaan Usaha Pertambangan di wilayahnya masing-masing sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan kepada Menteri.	Tetap		
758.		Ditambah	(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat sekurang-kurangnya:	Pengaturan mengenai rincian laporan pemerintah daerah kepada

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
759.		Ditambah	a. Daftar perizinan yang diterbitkan dan dicabut;	pemerintah pusat
760.		Ditambah	b. Data produksi dan pemasaran;	
761.		Ditambah	c. Data besaran investasi di bidang pertambangan;	
762.		Ditambah	d. Data pengelolaan lingkungan, reklamasi, dan pascatambang;	
763.		Ditambah	e. Data program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;	
764.		Ditambah	f. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas kegiatan usaha pertambangan yang menjadi kewenangan; dan	
765.		Ditambah	g. Data tenaga kerja.	
766.	(2) Pemerintah Pusat dapat memberi teguran kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya apabila dalam pelaksanaan kewenangannya tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang - undangan lainnya.	Diubah	(3) Dalam hal gubernur tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:	Pengaturan tentang rincian sanksi yang dapat diberikan kepada Gubernur
767.		Ditambah	a. Teguran tertulis	
768.		Ditambah	b. Penundaan atau	

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
			pemotongan dana bagi hasil di bidang mineral dan batubara	
769.		Ditambah	c. Sanksi administratif lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan	
770.		Ditambah	(4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	
771.	71.Ketentuan Pasal 143 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	Diubah	Ketentuan Pasal 143 dihapus.	Substansi pengaturan diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi
772.	Pasal 143 (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Usaha Pertambangan rakyat.	Dihapus		
773.	(2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala daerah di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Dihapus		
774.	(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:	Dihapus		
775.	a. perencanaan;	Dihapus		
776.	b. kaidah Pertambangan yang baik;	Dihapus		
777.	c. Pengolahan dan Permukiman, serta	Dihapus		

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
	pemasaran hasil Pertambangan;			
778.	d. penelitian dan pengembangan;	Dihapus		
779.	e. pengembangan sumber daya manusia;	Dihapus		
780.	f. pembiayaan Usaha Pertambangan; dan	Dihapus		
781.	g. pemberian rekomendasi penanaman modal.	Dihapus		
782.	(4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan secara berkala, dan laporan hasil pembinaan dan pengawasannya disampaikan kepada publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Dihapus		
783.	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan Pertambangan rakyat diatur dengan peraturan daerah sesuai dengan kewenangannya.	Dihapus		
784.	72.Ketentuan Pasal 145 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap		
785.	Pasal 145 (1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan Usaha Pertambangan berhak:	Tetap		
786.	a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	Tetap		
787.	b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan Pertambangan yang menyalahi ketentuan;	Tetap		
788.	c. mengajukan permohonan untuk melakukan evaluasi, keberatan, dan/atau menolak terhadap pemberian IUP, IUPK, atau IPR	Diubah	c. mengajukan permohonan untuk melakukan evaluasi, keberatan,	Menambahkan SIPB

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
	kepada Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya; dan		dan/atau menolak terhadap pemberian IUP, IUPK, IPR, atau SIPB kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.	
789.	d. mendapatkan pendampingan berupa bantuan dan perlindungan hukum dari ancaman atau gangguan akibat pengusahaan WP.	Dihapus		Tidak perlu diatur karena perlindungan hukum dimaksud telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
790.	(2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, dapat disampaikan oleh masyarakat melalui bupati/walikota.	Dihapus		
791.	(3) Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara memperoleh ganti rugi, mengajukan gugatan, mengajukan permohonan, dan mendapatkan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Diubah	(3) Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
792.	77. Diantara Pasal 145 dan Pasal 146 disisipkan satu pasal yakni Pasal 145A yang berbunyi sebagai berikut:	Dihapus		
793.	Pasal 145A Setiap pemegang IUP dan/atau IUPK harus menyelenggarakan program dan kegiatan tanggung jawab sosial dalam rangka terwujudnya	Dihapus		Sudah diakomodir terkait dengan pengembangan dan pemberdayaan

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
	pembangunan yang berkelanjutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.			masyarakat
794.	78. Ketentuan ayat (1) diubah dan di antara ayat (2) huruf a dan huruf b disisipkan 2 (dua) huruf, yakni huruf a.1., huruf a.2., dan huruf a.3. sehingga Pasal 151 berbunyi sebagai berikut:	Tetap		Ayat dan Pasal masih perlu dikontekstualkan dengan Pasal-Pasal yang disepakati
795.	<p style="text-align: center;">Pasal 151</p> (1) Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IPR atau IUPK atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), Pasal 40 ayat (5), Pasal 41, Pasal 43, Pasal 52 ayat (5), Pasal 55 ayat (5), Pasal 58 ayat (5), Pasal 61 ayat (5), Pasal 70, Pasal 71 ayat (1), Pasal 74 ayat (4), Pasal 74 ayat (6), Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 93 ayat (1), Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 Pasal 98, Pasal 99 (2) dan ayat (3), Pasal 100, Pasal 102, Pasal 103 ayat (1), Pasal 103A ayat (1), Pasal 104 ayat (3), Pasal 105 ayat (1), ayat (3), dan (4), Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108 ayat (1), Pasal 110, Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 114 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 123, Pasal 124 ayat (1), Pasal 125 ayat (3), Pasal 126 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), Pasal 129 ayat (1), atau Pasal 130 ayat (2).	Tetap		Ayat dan Pasal masih perlu dikontekstualkan dengan Pasal-Pasal yang disepakati
796.	(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:	Tetap		
797.	a. peringatan tertulis;	Tetap		

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
798.	a.1. denda	Tetap		
799.	a.2. ganti rugi	Tetap		
800.	a.3. sanksi membayar sejumlah uang	Tetap		
801.	b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi; dan/atau	Tetap		
802.	c. pencabutan IUP, IPR, atau IUPK	Tetap		
803.		Ditambah	Ketentuan Pasal 152 diubah sehingga Pasal 152 berbunyi sebagai berikut:	
804.		Ditambah	<p style="text-align: center;">Pasal 152</p> <p>(1) Dalam hal pemerintah daerah tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 dan/atau hasil evaluasi yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j, Menteri dapat menghentikan sementara kegiatan usaha pertambangan dan/atau mencabut IUP atau IPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Mengubah frase " <i>dan</i> " dalam pasal ini menjadi " <i>dan atau</i> "
805.		Ditambah	(2) Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat	

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
			dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan.	
806.	79. Ketentuan Pasal 156 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap		
807.	Pasal 156 Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 dan Pasal 152 diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Tetap		
808.	80. Ketentuan Pasal 157 dihapus.	Diubah	Pasal 157 (1) Pemerintah daerah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (...) dikenai sanksi administratif berupa penarikan sementara kewenangan atas hak pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara.	Ayat dan Pasal masih perlu dikontekstualkan dengan Pasal-Pasal yang disepakati Pasal ini akan dikoordinasikan dengan Kemendagri
809.		Ditambah	(2) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan	

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
			ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan.	
810.	81. Ketentuan Pasal 158 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap		
811.	<p style="text-align: center;">Pasal 158</p> Setiap orang yang melakukan usaha pertambangan yang tidak mempunyai IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).	Diubah	<p style="text-align: center;">Pasal 158</p> Setiap orang yang melakukan usaha pertambangan yang tidak mempunyai IUP, IPR, IUPK atau SIPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).	Menambahkan SIPB
812.	82. Ketentuan Pasal 159 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap		
813.	<p style="text-align: center;">Pasal 159</p> Pemegang IUP, IPR atau IUPK yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Pasal 70 huruf e, Pasal 81 ayat (1), Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).	Tetap		
814.	83. Ketentuan ayat (1) Pasal 160 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap		

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
815.	Pasal 160 (1) Dihapus.	Tetap		
816.	(2) Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan Operasi Produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).	Tetap		
817.	84. Ketentuan Pasal 161 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap		
818.	Pasal 161 Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan Pemurnian, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan Batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).	Tetap		
819.	85. Di antara Pasal 161 dan Pasal 162 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni, Pasal 161A sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap		
820.	Pasal 161A Setiap pemegang IUP, IUPK, atau IPR yang memindahtangankan IUP, IUPK, atau IPRnya kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70A dan Pasal 93 ayat (1) dipidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling	Diubah	Setiap pemegang IUP atau IUPK yang memindahtangankan IUP atau IUPKnya kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70A dan Pasal 93 ayat (1)	

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
	banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).		dipidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).	
821.	86. Ketentuan Pasal 162 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap		
822.	<p style="text-align: center;">Pasal 162</p> Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, dan IPR yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115A dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).	Tetap		
823.	87. Ketentuan Pasal 164 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap		
824.	<p style="text-align: center;">Pasal 164</p> Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 161A, dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa:	Tetap		
825.	a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;	Tetap		
826.	b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau	Tetap		
827.	c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.	Tetap		
828.	88. Ketentuan Pasal 165 dihapus.	Tetap		
829.	89. Ketentuan Pasal 169 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Dihapus		Tidak ada perubahan dalam

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
830.	Pasal 169 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:	Dihapus		Pasal 169
831.	a. Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian.	Dihapus		
832.	b. Ketentuan yang tercantum dalam pasal Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan kecuali mengenai penerimaan negara.	Dihapus		
833.	c. Pengecualian terhadap penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah upaya peningkatan penerimaan negara.	Dihapus		
834.	89. Di antara Pasal 169 dan Pasal 170 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 169A, Pasal 169B, Pasal 169C, dan Pasal 169D sehingga berbunyi sebagai berikut:			
835.	Pasal 169A (1) Dalam hal kontrak karya atau perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf a berakhir, pemegang kontrak karya atau perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara memiliki hak untuk mengusahakan kembali Wilayah Pertambangan tersebut dalam bentuk IUPK perpanjangan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) kali 10 (sepuluh tahun).	Diubah	Pasal 169A (1) Kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169:	Pengaturan Tentang rincian pemberian perpanjangan KK PKP2B dengan mempertimbangkan perpanjangan yang telah diberikan sebelumnya
836.		Ditambah	a. yang belum	jangka waktu

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
			<p>memperoleh perpanjangan dapat diperpanjang menjadi IUPK Operasi Produksi perpanjangan pertama dan perpanjangan kedua masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya kontrak karya atau perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara; dan</p>	<p>pemberian perpanjangan dalam bentuk IUPK Operasi Produksi bagi KK PKP2B yang belum pernah mendapatkan perpanjangan kontrak.</p> <p>Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha</p>

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
837.		Ditambah	<p>b. yang telah memperoleh perpanjangan pertama dapat diperpanjang menjadi IUPK Operasi Produksi perpanjangan kedua untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya perpanjangan pertama kontrak karya atau perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.</p>	<p>jangka waktu pemberian perpanjangan dalam bentuk IUPK Operasi Produksi bagi KK PKP2B yang telah pernah mendapatkan perpanjangan kontrak 1 (satu) kali.</p> <p>Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha</p>
838.	(2) Kontrak karya atau perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang telah melakukan penyesuaian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 169 huruf b diberikan hak untuk mengusahakan kembali Wilayah Pertambangan dengan diberikan IUPK dengan luas wilayah sesuai dengan rencana kerja seluruh wilayah tambang yang telah disetujui dalam penyesuaian kontrak karya atau perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara.	Diubah	(2) Upaya peningkatan penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dan huruf b dapat dilakukan dengan antara lain:	Dalam rangka peningkatan penerimaan Negara sesuai ketentuan Pasal 169 huruf c UU Nomor 4 Tahun 2009

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
839.		Ditambah	a. pengaturan kembali pengenaan penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak; dan/atau;	Pengaturan kembali penerimaan Negara melalui kebijakan fiskal
840.		Ditambah	b. luas wilayah IUPK Operasi Produksi perpanjangan sesuai dengan naskah amandemen kontrak/perjanjian.	luas wilayah sesuai dengan amandemen KK/PKP2B untuk mempertahankan agregat penerimaan negara
841.		Ditambah	(3) Dalam pelaksanaan perpanjangan IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169A, seluruh barang yang diperoleh selama masa pelaksanaan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang ditetapkan menjadi barang milik negara tetap dapat digunakan sepanjang dibutuhkan dalam kegiatan perusahaan pertambangan batubara selama masa pelaksanaan IUPK Operasi Produksi perpanjangan sesuai	Seluruh BMN IUPK Operasi Produksi yang merupakan perpanjangan dari PKP2B akan dikenakan sewa BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
			dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	
842.	<p style="text-align: center;">Pasal 169B</p> <p>(1) Dalam hal kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf a telah berakhir, dan tidak termasuk wilayah IUPK perpanjangan, WP harus dikembalikan kepada negara dan dilakukan proses lelang seperti WP baru.</p>	Diubah	<p style="text-align: center;">Pasal 169B</p> <p>(1) Perpanjangan kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara menjadi IUPK Operasi Produksi perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169A diberikan oleh Menteri setelah wilayahnya ditetapkan menjadi WIUPK Operasi Produksi oleh Menteri.</p>	Sebelum diberikan perpanjangan Menteri terlebih dahulu menetapkan wilayah KK/PKP2B sebagai WIUPK
843.		Ditambah	<p>(2) Untuk memperoleh IUPK Operasi Produksi perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara harus mengajukan permohonan kepada Menteri paling cepat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum</p>	<p>Sesuai dengan PP pelaksanaan dari UU 4/2009.</p> <p>jangka waktu permohonan dalam Pasal ini dapat memberikan kepastian berusaha</p>

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
			kontrak karya atau perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara berakhir.	
844.		Ditambah	(3) Menteri dalam memberikan IUPK Operasi Produksi perpanjangan wajib mempertimbangkan potensi cadangan mineral dan batubara dari WIUPK Operasi Produksi tersebut dan dengan memperhatikan kepentingan nasional.	Pemberian perpanjangan harus sesuai dengan kriteria
845.		Ditambah	(4) Menteri dapat menolak permohonan IUPK Operasi Produksi perpanjangan, apabila berdasarkan hasil evaluasi, pemegang kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara tidak menunjukkan kinerja perusahaan pertambangan yang baik.	Pemberian perpanjangan harus didasarkan pada kinerja yang baik
846.		Ditambah	(5) Pemegang kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara dalam mengajukan	Wilayah penunjang pertambangan di luar WIUPK dapat dimohonkan pemegang IUPK

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
			<p>permohonan untuk memperoleh IUPK Operasi Produksi perpanjangan dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUPK Operasi Produksi kepada Menteri untuk menunjang usaha kegiatan pertambangannya.</p>	<p>sebelum diberikannya IUPK oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
847.	<p>Pasal 169C (1) Kontrak karya atau perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang telah melakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 dan telah terintegrasi dengan fasilitas Pengolahan dan Pemurnian atau pembangkit listrik diberikan insentif berupa:</p>	Dihapus		<p>Telah masuk dalam substansi Peningkatan Nilai Tambah</p>
848.	<p>a. hak mengusahakan kembali WP dalam bentuk IUPK baru untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali 10 (sepuluh) tahun; dan</p>	Dihapus		<p>Telah diatur dalam DIM 835-837</p>
849.	<p>b. luas wilayah seluruh WP yang telah disetujui dalam penyesuaian kontrak karya maupun perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara tidak berubah.</p>	Dihapus		<p>Telah diatur dalam DIM 840</p>
850.	<p>(2) Wilayah kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang tidak menjadi bagian dari IUPK Operasi Produksi, perpanjangannya ditetapkan</p>	Dihapus		

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
	menjadi IUPK Operasi Produksi, apabila telah dilakukan Studi Kelayakan secara bersama masih memiliki potensi cadangan Mineral atau Batubara untuk diusahakan.			
851.	(3) Badan Usaha dapat melakukan Studi Kelayakan secara bersama dengan pemerintah atas biaya badan usaha, setelah mendapat persetujuan Menteri dengan mempertimbangkan aspek keselamatan kerja dan lingkungan hidup.	Dihapus		Telah diatur dalam DIM 213 dalam rangka penyiapan WIUP dan dan DIM 533 dalam rangka izin penugasan
852.	(4) Menteri melakukan inventarisasi wilayah kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara sebelum melakukan Studi Kelayakan secara bersama, paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara.	Dihapus		
853.	(5) Badan usaha yang telah melakukan Studi Kelayakan secara bersama memperoleh hak untuk dapat secara langsung mengajukan permohonan mendapat IUPK Eksplorasi atau IUPK Operasi Produksi terhadap wilayah tersebut.	Dihapus		
854.	Pasal 169D Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:	Tetap		
855.	a. semua IUP, IUPK, dan IPR yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin;	Tetap		
856.	b. ketentuan yang tercantum dalam IUP, IUPK, dan IPR sebagaimana dimaksud pada huruf a	Tetap		

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
	harus disesuaikan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan			
857.	<p style="text-align: center;">Pasal 169E</p> Dalam rangka penyesuaian IUP, IUPK, dan IPR, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menyerahkan dokumen IUP, IUPK, dan IPR yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Undang-Undang ini kepada Menteri atau Gubernur dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.	Dihapus		Penyerahan dokumen perizinan sudah berjalan dengan ditetapkannya UU 23/2014
858.	90. Ketentuan Pasal 170 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Dihapus		Kembali pada norma dalam UU No. 4 Tahun 2009
859.	<p style="text-align: center;">Pasal 170</p> (1) Pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yang sudah memproduksi wajib melakukan Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.	Dihapus		Kembali pada norma dalam UU No. 4 Tahun 2009
860.	(2) Pemegang kontrak karya, perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara, dan IUP dan/atau IUPK Operasi Produksi yang:	Dihapus		Kembali pada norma dalam UU No. 4 Tahun 2009
861.	a. telah melakukan kegiatan Pengolahan dan Pemurnian;	Dihapus		
862.	b. dalam proses pembangunan fasilitas Pengolahan dan Pemurnian; dan/atau	Dihapus		
863.	c. telah melakukan kerjasama Pengolahan dan Pemurnian dengan pemegang IUP	Dihapus		

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
	Operasi Produksi lainnya atau IUP Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian;			
864.	dapat melakukan Penjualan produk hasil Pengolahan dan Pemurnian dalam jumlah tertentu ke luar negeri dan wajib membayar bea keluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Dihapus		Kebijakan ini sudah berjalan dan hanya diberikan sampai dengan tahun 2022 dengan syarat yang cukup diatur dalam PP dan Peraturan-Peraturan Menteri terkait
865.	(3) Bea keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat digunakan untuk mendukung pembangunan fasilitas Pengolahan dan Pemurnian.	Dihapus		Bea Keluar merupakan penerimaan Negara namun tidak dapat dikhususkan peruntukkannya bagi pembagunan fasilitas pengolahan dan pemurnian saja.
866.	91. Di antara Pasal 170 dan Pasal 171 disisipkan satu pasal, yakni Pasal 170A sehingga berbunyi sebagai berikut:	Dihapus		
867.	Pasal 170A (1) Pemegang kontrak karya dan/atau pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dapat melakukan Penjualan produk hasil pengolahan dalam jumlah tertentu ke luar	Dihapus		Kebijakan ini sudah berjalan dan hanya diberikan sampai dengan tahun 2022 dengan syarat yang

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
	negeri untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan wajib membayar bea keluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.			telah diatur dalam PP dan Peraturan-Peraturan Menteri terkait
868.	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah produksi hasil pengolahan yang dapat diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.	Dihapus		Kebijakan ini sudah berjalan dan hanya diberikan sampai dengan tahun 2022 dengan syarat yang telah diatur dalam PP dan Peraturan-Peraturan Menteri terkait
869.		Ditambah	Di antara Pasal 171 dan Pasal 172 disisipkan satu pasal, yakni Pasal 171A yang berbunyi sebagai berikut:	
870.		Ditambah	Pasal 171A Wilayah eks kontrak karya atau perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara dapat ditetapkan menjadi WUPK atau WPN sesuai dengan hasil evaluasi Menteri.	Ditambahkan Penjelasan: Yang dimaksud dengan Wilayah Eks adalah wilayah hasil pencituan, pengembalian, terminasi, atau pengakhiran sepihak
871.	92. Diantara Pasal 172 dan Pasal 173 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 172A yang berbunyi sebagai berikut:	Diubah	Diantara Pasal 172 dan Pasal 173 disisipkan 5 (lima) pasal yakni Pasal 172A, 172B, 172C, 172D, dan 172E yang berbunyi	Perpanjangan IUP telah diatur dalam Peraturan Pemerintah

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
			sebagai berikut:	
872.	<p style="text-align: center;">Pasal 172A</p> <p>(1) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan dalam jangka waktu paling cepat 4 (empat) tahun dan paling lambat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya IUP Operasi Produksi untuk Mineral logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan Batubara.</p>	Dihapus		
873.	<p>(2) Permohonan perpanjangan untuk IUPK Operasi Produksi diajukan dalam jangka waktu paling cepat 5 (lima) tahun dan paling lambat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya IUPK Operasi Produksi untuk Mineral logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan Batubara.</p>	Dihapus		
874.	<p>(3) Pemerintah Pusat memberikan jawaban atas permohonan perpanjangan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan diajukan.</p>	Dihapus		
875.		Ditambah	<p style="text-align: center;">Pasal 172B</p> <p>(1) WIUP, WPR, atau WIUPK yang telah diberikan izinnya dalam bentuk IUP, IPR, atau IUPK wajib didelineasi sesuai dengan pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi pemegang IUP, IPR, dan IUPK, untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan.</p>

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
876.		Ditambah	(2) Pemerintah dan Pemerintah daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada WIUP, WPR, dan WIUPK yang telah diberikan izinnnya.	
877.		Ditambah	Pasal 172C (1) IUP Operasi Produksi Batubara yang telah diterbitkan oleh gubernur sebelum berlakunya Undang-Undang ini wajib disesuaikan menjadi kewenangan Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.	Pengaturan khusus terkait batubara sebagai komoditas strategis yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat
878.		Ditambah	(2) Dalam rangka penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gubernur wajib menyerahkan seluruh dokumen IUP Operasi Produksi Batubara kepada Menteri.	
879.		Ditambah	Pasal 172D (1) IUP Eksplorasi atau IUP Operasi Produksi yang diterbitkan oleh	Pengaturan khusus terkait BUMN yang dikelola oleh pemerintah pusat

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
			Pemerintah Daerah kepada BUMN sebelum berlakunya Undang-Undang ini wajib disesuaikan menjadi kewenangan Menteri dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini.	untuk memberikan kepastian dalam berinvestasi.
880.		Ditambah	(2) Dalam rangka penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah wajib menyerahkan seluruh dokumen IUP Eksplorasi atau IUP Operasi Produksi kepada Menteri.	
881.		Ditambah	Pasal 172E IUP Operasi Produksi yang diberikan kepada BUMN dan diterbitkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu dan luas WIUP yang diberikan.	Penguatan BUMN
882.	Pasal II Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Tetap		
883.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dalam	Tetap		

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
	Lembaran Negara Republik Indonesia.			
884.	<p style="text-align: right;">Disahkan di Jakarta pada tanggal...</p> <p style="text-align: center;">PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</p> <p style="text-align: right;">ttd. JOKO WIDODO</p> <p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal...</p> <p>MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>ttd. YASONNA H. LAOLY</p> <p>LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN.....NOMOR...</p>	Tetap		